

***The SDGs Dana Desa; Role Model Pembangunan Nasional  
Berkelanjutan dalam Kerangka Fiqh Al-Bi'ah dan Green  
Economy***  
**(SK Program Dana Desa di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB)**

**PENELITIAN  
TERAPAN PENGEMBANGAN STRATEGIS NASIONAL**



Peneliti ,

**Dr.Iiz Izmuddin ,.MA  
Habibatur Ridhah, MM**

Pendamping Peneliti :  
**Yenty Astarie Dewi, SE,Akt,.MM  
Wahyu Satria, SE,.ME  
Ahmad Ridwan Nasution, SE**



**PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN STRATEGIS NASIONAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SMDD BUKITTINGGI**

**BOPTN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : ***The SDGs Dana Desa; Role Model Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Kerangka Fiqh Al-Bi'ah dan Green Economy (SK : Program Dana Desa di Sumatra Barat, Jawa Barat, NTB)***

Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Peneliti : 1. Dr.Iiz Izmuddin ,.MA  
2. Habibatur Ridhah, MM

Pendamping Peneliti : 1. Yenty Astarie Dewi,.SE,.Akt,.MM  
2. Wahyu Satria , SE,.ME  
3. Ahmad Ridwan Nasution,SE

Lama Kegiatan : 5 (Lima) Bulan  
Biaya Penelitian : Rp. 70.000.000,-  
Sumber Dana : DIPA IAIN Bukittinggi  
Tahun Anggaran : 2022

**Bukittinggi, 10 November 2022**

**Disahkan Oleh,  
Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UIN SMDD Bukittinggi**

**Dr. AFRINALDI, MA**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dengan judul “ ***The SDGs Dana Desa ; Role Model Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Kerangka Fiqh Al-Bi’ah Dan Green Economy ( SK Program Dana Desa di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan NTB)***”

Peneliti mengakui sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk-Nya mustahil kegiatan ini bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya shalawat dan salam diperuntukkan kepada baginda Nabi Muhammad, Saw, sang pembawa kebenaran dari Dzat yang Maha Benar.

Peneliti menyadari bahwa kegiatan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada UIN SMDD Bukittinggi khususnya LP2M yang telah berkenan memberikan kesempatan dan menyediakan alokasi anggaran dana kepada kami, peneliti kluster Terapan Kajian Strategis Nasional melalui program BOPTN pada tahun 2022. Kemudian peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, Serta ucapan terimakasih juga untuk seluruh pihak yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya penelitian ini dengan baik.

Selanjutnya peneliti menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan jika terdapat kekeliruan, yang bisa saja terjadi karena kekurangan dan keterbatasan peneliti. Mudah-mudahan keterbatasan ini dapat dimaklumi. Oleh sebab itu, atas segala kekurangan yang ada, mohon kiranya ada saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dimasa-masa datang. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat berdaya guna bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri.

**Bukittinggi 10 November 2022**

**Disampaikan oleh ,**

**Ketua Peneliti**

**Dr.IIZ IZMUDDIN, MA**

***The SDGs Dana Desa ; Role Model Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Kerangka Fiqh Al-Bi'ah dan Local Wisdom ( SK Program Dana Desa di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan NTB)***

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul ***The SDGs Dana Desa ; Role Model Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Kerangka Fiqh Al-Bi'ah dan Local Wisdom ( SK Program Dana Desa di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan NTB)*** yang dilakukan oleh Dr.Iiz Izmuddin ,.MA ,Habibatur Ridhah, MM, Yenty Astarie Dewi,SE,.Akt.,MM,yang merupakan penelitian hibah Kompetitif dengan kluster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional tahun anggaran 2022.

Latar Belakang masalah yang ada pada penelitian adalah mempertahankan ekosistem dan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan program program yang dibangun dari dampak pembangunan pada program Dana Desa semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang sudah dialokasikan dana mencapai Rp 417,07 triliun serta menjadikan SDGs desa sarana percepatan Implementasi dari 18 Role Model Pembangunan berkelanjutan secara nasional yang bermuara dari desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran , *Fiqh Albidah* dan *Green Economy* sebagai *Grand Theory* .

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menelaah kebijakan (*Police* ) yang ada melalui prinsip prinsip dari *SDGs, Fiqh Albidah dan Green Economi* yang sudah diimplementasikan pada Program Dana Desa pada tahun 2021 serta menghasil *Desk Review* untuk keberlanjutan Objek penelitian yang tersebar pada 3 provinsi dan 7 desa dengan 7 program kegiatannya.

Hasil dari Penelitian ini adalah adanya *Desk Review* terhadap Kehidupan Desa Tanpa Kemiskinan, Tersedianya Air bersih & Sanitasi layak bagi Masyarakat Desa, Adanya Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Kondisi Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dengan Role Model Pembangunan berkelanjutan dari 4 tujuan SDGs Desa, 4 Prinsip Fiqh Albidah dan 4 Faktor pendukung terciptanya *Green Economy* di program Dana Desa yang lakukan oleh Kementrian Desa Transmigrasi Daerah Tertinggal.

**Kata Kunci :SDGs Desa , Fiqh AlBidah, Green Economy, Program Dana Desa**



## **ABSTRACT**


*This research is entitled **The Village Fund SDGs; The Role Model for Sustainable National Development within the Framework of Fiqh Al-Bi'ah and Local Wisdom (Case Study of the Village Fund Program in West Sumatra, West Java and NTB)** carried out by Dr.Iiz Izmuddin ,.MA ,Habibatur Ridhah,MM, Yenty Astarie Dewi ,SE,.Akt.,MM, which are Competitive research grants with the Applied Research Cluster of National Strategic Studies for the 2022 fiscal year.*

*The background of the problem in this research is maintaining ecosystems and environmental sustainability as well as the sustainability of programs built from the impact of development on the Village Fund program from 2017 to 2021 which has been allocated funds reaching IDR 417.07 trillion and making village SDGs a means of accelerating the implementation of 18 Role Models for nationally sustainable development that originates from villages to develop Indonesia from the periphery, Fiqh Albi'ah and Green Economy as Grand Theories.*

*This research is descriptive qualitative research with a descriptive analysis approach by examining existing policies through the principles of the SDGs, Fiqh Albi'ah and Green Economy which have been implemented in the Village Fund Program in 2021 and produced a Desk Review for sustainability. Research objects are scattered in 3 provinces and 7 villages with 7 activity programs.*

*The results of this study are a Desk Review of Village Life Without Poverty, Availability of Clean Water & Adequate Sanitation for Village Communities, There is Equitable Village Economic Growth, Consumption Conditions and environmentally conscious village production with a Role Model for Sustainable Development of the 4 SDGs Village goals, 4 Principles Fiqh Albidah and 4 supporting factors for the creation of a Green Economy in the Village Fund program carried out by the Ministry of Transmigration Villages in Disadvantaged Regions.*

**Keywords: Village SDGs, Fiqh AlBidah, Green Economy, Village Fund Program**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>8</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	8
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	19
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>22</b>
2.1 Konsep atau Teori Relevan.....	22
2.1.1 <i>SDGs</i> .....	22
2.1.2 <i>SDGs</i> Dana Desa .....	36
2.1.3 <i>Fiqh Al Bid'Ah</i> .....	44
2.1.4 <i>Green Economy</i> .....	48
2.1.5 Program Dana Desa.....	61
2.2 Penelitian Terdahulu.....	73
2.3 Kerangka Pemikiran .....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>75</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	75
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	76
3.3 Informan Penelitian .....	77
3.4 Sumber Data Penelitian .....	78
3.5 Variabel dan Indikator Variabel Penelitian .....	78
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	78
3.7 Teknik Analisa Data .....	80

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian .....	82
4.1.1 Provinsi Sumatra Barat .....	86
4.1.2 Provinsi Jawa Barat .....	87
4.1.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	88
4.2 Analisa dan Hasil Pembahasan Penelitian.....	89
4.3 Analisis Pembahasan Desk Review Kebijakan SDGs Dana, <i>Fiqh AlBid'ah, Green Economy</i> .....	97
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	 <b>100</b>
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi .....	100
 <b>Lampiran :</b>	
Galeri Foto Kegiatan Penelitian .....	101
Daftar Pustaka .....	116
Biodata Peneliti .....	120

**UIN**

**MAJLIS MUHAWARIRAH  
AL-BID'AH**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang



*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, yang guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan hidup dan melindungi lingkungan. *SDGs* fokus pada 18 sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

*SDGs* merupakan peyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) (*MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, *Inklusif* dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan dan media, Dana dana *Filantropy* dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pakar. Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan serta menekankan pada analisis dampak lingkungan . *SDGs* berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau konsep *No One Left Behind*.<sup>1</sup>

(Kemendes PDTT)<sup>2</sup> telah menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan *SDGs* Desa pada Program Dana Desanya. Program ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017<sup>3</sup> tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan agar *SDGs* Desa terwujud, pengertian *SDGs (Sustainable Development Goals disingkat SDGs)* Desa adalah upaya terpadu dan terprogram dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh

---

<sup>1</sup> *Buku Saku SDGs :Terjemahan Tujuan, Dan Target Global SDGs Desa* (TNP2K dan BAPPENAS, 2020).

<sup>2</sup> A HALIM ISKANDAR, *Metodologi & Pengukuran SDGs Desa* (Kemendes PDTT, 2019).

<sup>3</sup> Peraturan Presiden RI, *PP NO.59 Tahun 2017*, ed. by Sekretaris Kabinet Deputy Perekonomian Peraturan Presiden RI, Diundangka (Sekretaris Kabinet Deputy Perekonomian Peraturan Presiden RI: Sekretaris Kabinet Deputy Perekonomian Peraturan Presiden RI, 2017).

merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kelestarian lingkungan serta ekosistem.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020<sup>4</sup> tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang mengacu pada Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui *SDGs* Desa sebagai role model Pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

### SDGs Desa



Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui *SDGs* Desa tersebut yaitu :<sup>5</sup>

1. Desa Tanpa Kemiskinan;
2. Desa Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Desa Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Desa Berkualitas;
5. Keterlibatan Perempuan Desa dan Kesetaraan Gender;

<sup>4</sup> Permendesa, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020, PDTT, Pemendes, 2020.*

<sup>5</sup> Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, and Unpad Press, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi*, Cetakan ke (Unpad Press Grha Kandaga, Gedung Perpustakaan Unpad Jatiningor, Lantai I Jl., 2018).

6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Desa berenergi Bersih dan Terbarukan;
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa Kesenjangan;
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman;
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang sadar Lingkungan;
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim;
14. Desa Peduli Ekosistem Lautan;
15. Desa Peduli Ekosistem Daratan;
16. Desa Damai berkeadilan ;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Desa;
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dalam melaksanakan *SDGs* Desa dalam pencapaian 18 konsep diatas melalui program Dana Desa. Untuk lebih terfokusnya hasil dari penelitian ini dari 18 Tujuan *SDGs* Dana Desa ini di persempit lagi menjadi 4 tujuan *SDGs* Dana Desa .Adapun 4 prioritas sasaran *SDGs* dana desa yang akan dibahas lebih lanjut yang terkait dengan tema penelitian ini adalah :

1. Kehidupan Desa Sehat dan Sejahtera.
2. Desa dengan Air Bersih dan Sanitasi Layak
3. Pertumbuhan ekonomi desa merata.
4. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Dimana Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) <sup>6</sup>dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dialokasikan dalam APBN semenjak tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun. Dalam periode 2015-2021, alokasi dana desa telah

---

<sup>6</sup> Sekretaris Negara, *UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2015.

mencapai Rp 417,07 triliun. Dana Desa merupakan implementasi lahirnya UU Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional serta meningkatkan fungsi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada.<sup>7</sup>

Dalam Sistem pemerintahan Indonesia, Desa mempunyai peran yang strategis untuk membantu pemerintah daerah dan pusat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Undang-undang desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Islam menganjurkan bagi setiap umat untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ra'du* ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya : "Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Sri Mulyani Indrawati, *BUKU PINTAR DANA DESA (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

<sup>8</sup> Al- Quran, Ar- Ra'du: 11

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya atau kaumnya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui berbagai programnya salah satunya Dana Desa. Dengan program Dana Desa ini maka pemerintah bisa memaksimalkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Desa.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa untuk diberikan kepada Desa. Dana Desa adalah dana dari APBN yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>9</sup>Berikut alokasi Dana Desa tahun 2017 sampai tahun 2021 bagi 3 provinsi yang menjadi daerah sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa  
Pusat dan Provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat ,Nusa Tenggara Barat  
Tahun 2017 sd 2021**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa			
		Nasional (Rp)	Sumatra Barat (Rp)	Jawa Barat (Rp)	NTB (Rp)
1	2017 <sup>10</sup>	60.000.000.000.000.	622.468.878.000	4.547.513.838.000	865.014.066.000
2	2018 <sup>11</sup>	70.401.000.000.000.	736.232.055.284	4.823.095.418.000	983.185.878.000
3	2019 <sup>12</sup>	74.950.670.000.000	739.031.355.490	5.710.074.611.000	1.181.329.455.000
4	2020 <sup>13</sup>	71.190.000.000.000	760.837.452.000	5.940.216.905.000	1.233.354.121.000
5	2021 <sup>14</sup>	72.237.000.000.000	783.209.777.000	5.990.622.942.000	1.247.727.848.000
<b>Total</b>		<b>348.778.670.000.000</b>	<b>3.641.779.517.774</b>	<b>27.011.523.714.000</b>	<b>5.510.611.368.000</b>

*Sumber : Data Alokasi Dana Desa kemenkeu 2017 sd 2021*

<sup>9</sup> Sri Mulyani Indrawati, *BUKU PINTAR DANA DESA (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*.

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota', 2016.

<sup>11</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Lampiran Alokasi Dana Desa TA.2018* (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

<sup>12</sup> Indonesia.

<sup>13</sup> Kemenkeu, 'Dana Desa 2020', 2020, p. 13.

<sup>14</sup> Kemenkeu, 'Kebijakan Dana Desa 2021', *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021, 7 <<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>>.



Semenjak dijadikan program Nasional pada tahun 2014 dan perwujudan UU No.6 tahun 2014 maka dialokasikan dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 20 triliyun , anggaran Dana Desa cenderung mengalami peningkatan. Pada 2016 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2015 yakni sebesar Rp. 46 Triliyun . Pada 2017 sebesar Rp.,60Triliyun, alokasi anggaran dana desa ditetapkan sama untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp 60 triliun dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan dana desa di tahun-tahun sebelumnya serta untuk mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.<sup>15</sup>

Peningkatan anggaran dana desa tersebut juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Selama periode 2017-2021, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp60,0 Triliun di 2017 menjadi sebesar Rp.72,2 Triliun pada 2021. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp 600 juta per desa pada 2017 menjadi sebesar Rp950 sd 1 Milyar per desa pada 2021 Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.093 desa pada 2017 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2021. Peningkatan alokasi dana desa tersebut guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah dalam 2 tahapan pencairan berdasarkan ketentuan pada UU desa No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Rincian Hasil pembangunan sarana prasarana dari program dana desa dari tahun 2017 sd 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa sepanjang 231.709 km
2. Pembangunan Jembatan Sepanjang 1.327.069 m
3. Pembangunan Pasar Desa sebanyak 10.480 unit
4. Pembangunan Tambatan perahu sepanjang 6.312 unit

---

<sup>15</sup> DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Sri Mulyani Indrawati, *BUKU SAKU DANA DESA (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Kementerian Keuangan, 2017).

5. Pembangunan Embung sebanyak 4.859 unit
6. Pembangunan Irigasi sebanyak 65.626 unit
7. Pembangunan Sarana Olah Raga sebanyak 25.022 unit
8. Pembangunan Penahan Tanah 215.989 unit
9. Pembangunan Sarana Air Bersih sebanyak 993.764 unit
10. Pembangunan Sarana MCK sebanyak 339.909 unit
11. Pembangunan Polindes sebanyak 11.599 unit
12. Pembangunan Drainase sebanyak 36.184.121 meter
13. Pembangunan gedung Posyandu sebanyak 30.127 unit
14. Pembangunan Sumur Warga sebanyak 58,259 unit
15. Pembangunan sarana prasarana BUMDes sebanyak 39.226 kegiatan

Dari kegiatan pembangunan diatas akan berdampak juga pada sumber daya alam yang ada didesa yang mempengaruhi ekosistem Sumber daya alam merupakan milik semua bangsa dan semua generasi. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab akan menguras ketersediaan Sumber Daya Alam dan tidak menyisakan ketersediaan yang cukup untuk generasi mendatang. Karena itu menjadi penting sekali merencanakan pembangunan dengan konteks berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan akan mampu menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hasil *Desk Review*, Implementasi dari Dana desa menimbulkan fenomena dilapangan dimana dampak pembangunan pembangunan yang dilakukan dari dana desa ini akan menjadi kajian dalam penelitian ini apakah ada keselarasan antara SDGs Desa dengan program pembangunan desa (Dana Desa) dalam kajian *Fiqh Al Bi'ah* , *Islamic Green Economic* serta dapat nanti dievaluasi mana yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat atau lebih mendatangkan Mudharat dalam kehidupan sehari hari masyarakat desa. Juga dalam pembangunan diatas juga ditelusuri aspek pelestarian hasil kegiatan sehingga manfaat jangka Panjang

dari Program Dana Desa dapat terwujud dan dinikmati Masyarakat dan tercapaikannya 4 sasaran SDGs Dana Desa yang ditargetkan .

Ekonomi dan lingkungan dianggap dua sisi yang berlawanan dalam beberapa hal seperti orientasi keuntungan dalam melihat *sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan Atas dasar ini menghasilkan konsep yang relatif baru yaitu *Green Economy*. *reen Economy* merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia dan peduli pada kelestarian lingkungan maupun ekosistem kehidupan dalam pembangunan ekonomi. Juga didalam penelitian ini selain 4 sasaran SDGs Desa diatas Program Dana Desa juga bisa diselaraskan dengan prinsip *Green Economic* . Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Pemerataan distribusi kesejahteraan
2. Ekuitas dan keadilan ekonomi
3. Ekuitas antar generasi
4. Pendekatan ilmiah untuk pencegahan, terhadap lingkungan yang terdampak.
5. Hak berkembang untuk pembangunan yang berkelanjutan
6. Internalisasi eksternalitas harga
7. Kerjasama internasional dalam penerapan standar lingkungan hidup antar negara.
8. Kewajiban internasional kaitannya dengan kerjasama dalam pengembangan hukum internasional
9. Informasi, partisipasi dan akuntabilitas
10. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan
11. Strategis, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, Green Economy, dan pengentasan kemiskinan di semua departemen pemerintahan;
12. Transisi untuk mengejar pembangunan yang berkelanjutan demi merealisasikan Green Economy dan ekonomi rendah karbon.

13. Mendefinisikan kembali kesejahteraan, dengan cara mempertimbangkan bahwa selama ini ukuran GDP (gross domestic product)
14. Kesetaraan gender .
15. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan

Dari 15 prinsip *Green Economy* diatas sebagai *grand theory* pada tema poenelitian ini lebih terfokus pada 4 prinsip yang akan dikaji lebih lanjut

1. Pemerataan distribusi kesejahteraan
2. Ekuitas dan keadilan ekonomi
3. Hak berkembang untuk pembangunan yang berkelanjutan .
4. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan
5. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan

Sedangkan dalam kajian *Fiqh Al Bid'ah* ada 6 prinsip antara lain <sup>16</sup>

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*). Dalam pandangan fiqh lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.
2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Dalam fiqh dijelaskan pengatruran kehidupan manusia yang mana fiqh telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara

---

<sup>16</sup> Agung Utama Wahyu and others, 'Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2019), 242–59  
<<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0ATINJAUAN>>.

tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang. Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal.
4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tugas manusia untuk memprogram Dana Desa dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.
6. Manusia menjalankan tugas kekhalfahannya dalam hal mengelola alam semesta.

Dari 6 prinsip *Fiqh Albidah* di atas agar lebih terfokusnya penelitian ini maka diambil 4 prinsip dasar atas kombinasi landasan *SDGs* Dana Desa yang akan diteliti apakah sudah diimplementasikan pada program Dana Desa di 12 desa lokasi penelitian, adapun kombinasi 4 prinsip tersebut adalah :<sup>17</sup>

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).
2. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.
3. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.
4. Manusia menjalankan tugas kekhalfahannya dalam hal memprogram Dana Desa dan mengelola alam semesta.

---

<sup>17</sup> Fabiana Meijon Fadul, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al Bi'ah)*, ed. by K.H. Dr. Ahsin Sakho Muhammad KH. Drs. Husein Mumammad KH. Roghib Mabror, MA Amalia Firman Dr. Ahmad Sudirman Abbas, and Fachruddin Majeri Mangunjaya Kamal IB. Pasha Martha, Cetakan ke (Perpustakaan Nasional KDT ISBN 979, 2019).

Wabah Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah juga telah mengakibatkan target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) pada tahun 2030 nantinya menjadi terkendala dalam perwujudannya. Bahkan, berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini turut terdampak akibat pandemi tersebut. Saat ini sedikitnya 265 juta orang kehilangan pekerjaan, 111 juta orang masuk ke lingkaran kemiskinan, dan 84-135 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi dan gizi buruk. Dalam situasi sulit seperti ini, kerja sama dan solidaritas antar negara harus terus diperkuat dan inovasi harus ditingkatkan hal krusial yang harus segera dilakukan adalah berdasarkan fenomena dilapangan adalah :

1. Peningkatan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat melambatnya kegiatan perekonomian sehingga semua lapisan masyarakat terdampak akibat pandemi. Maka jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting upaya pemulihan dari pandemi. Di Indonesia, telah mengalokasikan USD28,5 miliar untuk bantuan sosial tunai yang dialokasikan dari Dana Desa tahun anggaran 2021. Tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha mikro telah menerima bantuan keberlanjutan usaha.
2. Ekonomi dunia harus pulih dan membaik secara bersama-sama. Beberapa negara di dunia telah mencatat pertumbuhan positif, namun hal itu hanya akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan, roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama tanpa meProgram Dana Desarbankan aspek kesehatan dan keberlanjutan masa wabah di masyarakat. Percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan berkelanjutan SDGs Desa melalui desa desa tanggap covid 19.
3. Mendorong masuknya investasi ke desa desa dalam rangka pemulihan ekonomi yang berketahanan, berkeadilan, dan hijau, *a resilient, just, and green recovery*. Dukungan negara maju dalam transisi Green Economy di negara berkembang harus diperkuat. Pembangunan yang lebih

berkelanjutan, inklusif, dan pro-poor harus menjadi landasan implementasinya .

4. Konsep Kemitraan secara global harus diperkuat, komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip “*no one left behind*” harus diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan membangun kepercayaan dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. mengedepankan semangat kepemimpinan kolektif untuk pemulihan dari pandemi dan pertumbuhan dunia yang inklusif serta beradab dan mengutamakan kekuatan *local wisdom* didesa
5. Mempertahankan ekosistem dan kelestarian lingkungan yang ada dari dampak pembangunan pada program Dana Desa semenjak tahun 2017 sd sekarang serta menjadikan SDGs desa sarana percepatan Implementasi dari 18 Role Model Pembangunan berkelanjutan secara nasional yang bermuara dari desa untuk membangun Indonesia. .

Dengan adanya fenomena fenomena diatas dapat dilaksanakan dengan upaya pencapaian *SDGs* Dana desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (Delapan Belas) *SDGs* desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. *SDGs* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang disandingkan dengan prinsip prinsip *Fiqh Albidah* dan Konsep *Green economy* (Green Economy)

## **1.2 . Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di latar belakang masalah penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah 4 sasaran *SDGs* Desa sudah diImplementasi sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat pada tahun ?
2. Apakah 4 Prinsip *Fiqh al Bi'ah* sudah di implementasikan sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat ?
3. Apakah 4 Prinsip *Green Economy* sudah di implementasikan sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat ?
4. Analisis *Desk Review* apa yang bisa dijadikan acuan dalam mewujudkan 4 sasaran *SDGs* Desa ,4 prinsip *Fiqh AlBidah* dan 4 Prinsip *Green Economy* sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah 4 sasaran *SDGs* Desa sudah diImplementasi sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui apakah 4 Prinsip *Fiqh al Bi'ah* sudah di implementasikan sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.



3. Untuk mengetahui apakah 4 Prinsip *green Economy* sudah di implementasikan *sebagai role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.
4. Untuk menganalisis evaluasi kebijakan apa atau *Desk Review* apa yang bisa dijadikan acuan dalam mewujudkan 4 sasaran *SDGs* Desa ,4 prinsip Fiqh AlBidah dan 4 Prinsip *Green Economy* sudah berjalan sebagai *role model* pembangunan berkelanjutan pada program Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan guna bagi semua semua pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- 1) Manfaat Keilmuan
  - a. Secara keilmuan penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah khususnya kajian sistem ekonomi Islam yang mengarah kepada ilmu *Fiqh al Bi'ah* yakni apa saja kajian kajian syariah yang digunakan dalam menganalisis dampak sebuah program pembangunan melalui dana desa berjalan sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tanpa merusak tatanan yang ada dalam wujud *local wisdom* di masyarakat saat ini. selain itu dasar hukum dari prinsip akad-akad tersebut berdasarkan *Al-Quran* dan *Hadits*.
  - b. Melalui penelitian ini, dapat menambah pengetahuan penulis khususnya tentang akad-akad syariah dalam kajian *Fiqh Al bi'ah* dan dasar hukumnya berdasarkan *Al-Quran* dan *Hadits*.
2. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam menyusun serta mengambil arah kebijakan untuk percepatan implementasi *role model* pembangunan Nasional

berkelanjutan melalui analisis evaluasi kebijakan *SDGs* Dana Desa pada penelitian ini.

3. Manfaat Bagi Desa,

Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan Dana Desa melalui 4 sasaran role model *SDGs* berdasarkan Kajian *Fiqh Al bi'ah* dan *Green Economy* yang berlaku didesanya

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan masukan dalam pengelolaan Dana Desa melalui 4 sasaran role model *SDGs* berdasarkan Kajian *Fiqh Al bi'ah* dan *Green Economy* yang berlaku didesanya

5. Manfaat Bagi Lembaga Akademisi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan motivasi bagi lembaga akademis untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan Dana Desa melalui 18 sasaran role model *SDGs* berdasarkan Kajian *Fiqh Al bi'ah* dan *Green Economy* yang berlaku didesanya

6. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan acuan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan topik ini namun lebih dikembangkan lagi dan dengan studi kasus yang berbeda.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Konsep atau Teori yang Relevan

##### 2.1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*—berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau *SDGs*.

*SDGs* merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. *MDGs* yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. Pergeseran *MDGs* menjadi *SDGs* Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. *MDGs* yang kemudian bergeser ke *SDGs* merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalauan bersama baik *vertical* maupun *horizontal*.

Berbeda dengan pendahulunya, *SDGs* mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam *MDGs*) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan saranya. *SDGs* juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara—baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai *SDGs*. *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

*SDGs* berisi 18 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. *SDGs* mempunyai 5 unsur mendasar yang berguna dan bermanfaat untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, social, dan lingkungan, yaitu

- 1) *People* (manusia),
- 2) *Planet* (bumi),
- 3) *Prosperity* (kemakmuran),
- 4) *Peace* (perdamaian), dan
- 5) *Partnership* (kerjasama).

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 18 *Role Models* dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

**Gambar 2.1 Pengembangan Model MDGs ke SDGs**



Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) (MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Prinsip Prinsip Pelaksanaan *SDGs* adalah :

1. Terintegrasi
2. Universal
3. Inklusif
4. *No One Left Behind*

Konsep pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan pemikiran yang baru. Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri memang baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth*, yang dalam kesimpulannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis).

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa meProgram Dana Desarbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting:

- a. Gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlan- jutkan kehidupan manusia, dan
- b. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan. Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana, namun kompleks sehingga pengertian keberlanjutan sangat multidimensi dan multi interpretasi (Fauzi 2009). Menurut Heal dalam Fauzi (2004), konsep keberlanjutan, paling tidak mengandung dua dimensi yaitu pertama, dimensi waktu karena keberlanjutan pasti menyangkut apa yang terjadi di masa mendatang. Kedua, adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) melihat keberlanjutan dari sisi yang berbeda, yaitu melihat dari pengertian statik dan dinamik.

Sedangkan SDGs (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kelestarian lingkungan serta ekosistem. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Dana Desa tersebut, yaitu: Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan desa berkualitas, Desa berkesetaraan gender, Desa layak air bersih dan sanitasi. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, Inovasi dan infrastruktur desa, Desa tanpa kesenjangan, Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, Ekosistem laut desa, Ekosistem daratan desa ,

Desa damai dan berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa , Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pemerintahan saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini dilakukan karena dengan pembangunan desa secara berkelanjutan akan memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia. Saat ini, mayoritas masyarakat miskin di Indonesia tinggal di desa-desa dengan permasalahan ekonomi yang beragam. Pemerintah memberikan solusi dengan kucuran dana dari APBN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam proses pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Presiden Joko Widodo bahkan memasukkan agenda pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Nawa Cita yang diusung oleh Presiden Jokowi merupakan program untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu program yang menjadi prioritas dalam Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan memberikan fokus pembangunan di tingkat desa diharapkan dapat mengurangi pergeseran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di desa menuju ke kota. Penduduk desa diberikan ruang yang luas dalam melaksanakan pembangunan di desanya sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mewajibkan desa diatur agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang ideal dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang sejahtera. Tujuan dari pengaturan desa adalah :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;



2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kucuran dana dari APBN yang cukup besar ditujukan langsung kepada pemerintah desa telah mengubah paradigma pembangunan di desa yang sebelumnya hanya sebagai obyek pembangunan kini desa telah menjadi subyek pembangunan sehingga proses dan hasil pembangunan di desa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat desa. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan di desa adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa. permasalahan ini akan dapat diatasi dengan berbagai program dan kebijakan dari pemerintah seperti program sarjana membangun desa. Program ini akan mampu mengatasi kekurangan tenaga trampil dan terdidik di desa. Selain itu pelibatan institusi perguruan tinggi dalam membangun desa perlu ditingkatkan sehingga desa mandiri dapat diwujudkan. Desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat stimulus. Terdapat tiga sektor yang menjadi fokus

dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: potensi ekonomi;potensi sosial; dan potensi Sumber Daya Manusia (Nursetiawan, 2018). Hal ini seiring dengan perwujudan *Sustainable Development Goals (SDGs Desa)* bertumpu pada tiga pilar:

1. Pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial;
2. Pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi;
3. Pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati.

**Gambar 2.2**



Dan ketiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 18 *Sustainable Development Goals* yang diurai dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruh mempengaruhi.

1. **Komitmen** SDGs menekankan pada Visi Bersama (*Shared Visions*) secara *Komprehensif* dalam 18 *Role models*
2. **Tematik**: terdiri dari 18 *Role Models*;

3. **Holistik dan terintegrasi:** ke 18 *Role Models* tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasikan;
4. **Inklusif:** tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (*no one left behind*);
5. **Kolaborasi (partnership):** membutuhkan kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas dan masyarakat;

**Gambar 2.3**  
**Tiga Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

<b>PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL</b>	<b>PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN</b>	<b>PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA</b>
Goal 1. Tanpa Kemiskinan	Goal 7. Energi Bersih dan Terjangkau	Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Goal 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Goal 2. Tanpa Kelaparan	Goal 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Goal 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	
Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Goal 12. Konsumsi dan produksi Berkelanjutan	
Goal 4. Pendidikan Berkualitas	Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan	Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim	
Goal 5. Kesenjangan Gender	Goal 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Goal 14. Ekosistem Laut	
		Goal 15. Ekosistem Daratan	

Adapun komponen utama dari *SDGs* adalah:

1. Pembangunan manusia utamanya terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender
2. Pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan pengurangan kesenjangan;

3. Perlindungan sosial dan perhatian terhadap kaum marjinal;
4. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kesempatan kerja yang layak;
5. Infrastruktur yang berkelanjutan;
6. Hunian dan perkotaan yang berkelanjutan; – Energi yang berkelanjutan;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan; Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara; Rumusan cara pencapaian dan kerjasama pembangunan global.

### **Tantangan dan Peluang SDGs sebagai Role Model pembangunan Berkelanjutan**

Berikut adalah tantangan dan peluang pembangunan Indonesia dengan SDGs Dana Desa sebagai *Role Models* diwilayah perdesaan. Dari tantangan dari peluang ini akan diperoleh gambaran Fokus Area bagi komitmen SDGs Dana Desa

#### **1. Pertama, Pertumbuhan Ekonomi**

Ditengah-tengah pelambatan ekonomi dunia, Indonesia masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi selama 12 tahun terakhir telah mentransformasikan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini disalah satu penyebabnya adalah adanya Program Dana Desa semenjak 2015 sampai sekarang pasca pengakhiran PNPM Mandiri 2007 – 2015. Selama periode 2015-2019, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan sebanyak 6,51 juta jiwa. Jumlah penduduk sangat miskin berhasil dikurangi signifikan, demikian pula dengan kedalaman kemiskinan jauh berkurang. Namun demikian, penduduk hampir miskin (*near poor*) dan rentan miskin masih besar. Selama periode 2016-2021 khususnya, pertumbuhan konsumsi (dan pendapatan) kelompok kaya (20% terkaya)

termasuk kelompok menengah (40% menengah) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi kelompok 20% termiskin. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan yang semakin tinggi dengan salah satu penyebabnya adanya Pandemi Wabah Covid 19. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Tanpa penguatan kebijakan dan program affirmative, terdapat resiko meningkatnya kesenjangan pendapatan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Perlu diakui, bahwa kenaikan kesenjangan pendapatan yang terjadi sejak tahun 2019 terjadi karena :

- “commodity boom” dan aliran dana akibat kebijakan Quantitative Easing (QE) dari the Fed Amerika Serikat. Investasi di sektor non-tradable meningkat pesat sejak tahun 2017/2019, termasuk di sektor keuangan dan properti. Akibat dari semua ini adalah meningkatnya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Termasuk kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih persisten. Pertumbuhan ekonomi tetap berpusat di Pulau Jawa dan daerah perkotaan.
- Kantong-kantong pertumbuhan ekonomi sempit bermunculan di daerah dengan sumber daya alam dan komoditi ketika harga komoditi mencapai puncaknya selama tahun 2010-2013, namun sejalan dengan penurunan permintaan dan harga komoditi dunia, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah dengan basis ekonomi sumber daya alam ikut menurun.
- Peran Kebijakan Fiskal dan Kebijakan di Sektor Keuangan perlu lebih antisipatif untuk memitigasi resiko akibat kenaikan kesenjangan yang dipicu oleh investasi berlebih di sektor-sektor non-tradables tersebut.
- Disamping sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penguasaan aset termasuk aset berupa modal manusia (tingkat pendidikan, ketrampilan dan keahlian).

## 2. **Kedua,** Kesempatan Kerja

- penciptaan kesempatan kerja disektor Sektor informal masih besar (sekitar 60%), meskipun dengan tren yang semakin menurun
- Tingkat pengangguran terbuka sudah berada di bawah 6% sejak tahun 2014, meskipun masih banyak yang terperangkap bekerja dalam pekerjaan kurang layak terutama kaum perempuan dan kaum muda.
- Tingkat pengangguran kaum muda berkisar antara dua sampai dengan tiga kali lipat dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional.
- Kurangnya jumlah pekerja yang bekerja paruh waktu masih masih Tinggi
- Tenaga kerja terdidik dengan kompetensi dan skill yang memadai masih sangat terbatas. Masih sekitar 60% penduduk yang bekerja hanya berpendidikan SMP atau lebih rendah.
- Percepatan penciptaan kesempatan kerja yang layak dengan upaya menjamin inklusivitas serta kualitas dari sumber daya manusia, tenaga kerja itu sendiri.

## 3. **Ketiga,** Penciptaan kesempatan kerja

Percepatan pengentasan kemiskinan dengan penciptaan kesempatan kerja serta sistem bantuan dan perlindungan sosial yang komprehensif. Disamping perluasan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dan infrastruktur dasar, pengembangan *sustainable livelihood* dan keuangan yang inklusif merupakan kebijakan dan program terobosan yang sangat penting kegiatan ini melalui Program-program pembangunan infrastruktur dasar yang dibangun dengan skema Cash for Work merupakan skema yang pantas untuk dikembangkan, disamping program *sustainable livelihood* melalui skema kredit mikro seperti program Dana Desa .

4. **Keempat**, Menciptakan “Sumber Pendapatan Baru” dari perekonomian yang saat ini sudah mulai dilakukan dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan. Sumber pendapatan baru antara lain dari sektor:

- Pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini merupakan sektor/sumber pendapatan baru perekonomian yang tidak bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, sehingga lebih ramah lingkungan/hijau dan berkelanjutan. Sumber ekonomi baru ini tidak hanya mengandalkan pada knowledge/pengetahuan dan keterampilan, namun juga kekayaan keanekaragaman budaya (kuliner, kerajinan, budaya khas/tradisional dsb). Indonesia banyak memiliki kekayaan dan talenta di bidang ini, kaya akan aset budaya, suatu potensi untuk terus dikembangkan.
- biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Indonesia adalah salah satu negara terkaya dengan keanekaragaman hayati. Hutan yang selama ini hanya dimanfaatkan kayunya, aset keanekaragaman hayati yang selama ini dimanfaatkan dengan baik oleh para leluhur dan masyarakat adat kita, belum dikembangkan secara optimal. Aset inilah yang perlu kita manfaatkan dengan baik, sebagai sumber ekonomi baru, ekonomi hijau. Selama ini pemanfaatan keanekaragaman hayati masih terbatas pada jamu tradisional dan kosmetik. Meskipun sudah mulai ada pemanfaatan hasil tanaman untuk pembuatan material, misalnya singkong untuk plastik ramah lingkungan, namun masih sangat terbatas volume dan skala usahanya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk produk lain, terutama produk kesehatan (suplemen), dan leisure (misalnya produk perawatan/spa) prospektif untuk terus dikembangkan. Sumber pendapatan baru yang ketiga adalah jasa *knowledge* (sektor jasa/services sector) yang melekat pada kegiatan/aktivitas manusia (*consultancy, hospitality*). Kemampuan SDM bangsa Indonesia perlu dihargai dan disusun klasifikasi

kompetensi serta sistem sertifikasinya, sehingga akan menjadi lapangan kerja baru bagi SDM terdidik, di pasar dalam negeri dan luar negeri. Berbagai sektor pendapatan baru sebagaimana diuraikan di atas, potensial untuk dikembangkan di daerah kantong-kantong kemiskinan dengan menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan inklusif. Pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik yang berbasis Primer (Pertanian dan Pertambangan), Sekunder (Industri) dan Tersier (Jasa) termasuk sumber-sumber pertumbuhan baru sebagaimana disebutkan di atas memerlukan dukungan ketersediaan energi yang memadai.

- Pemanfaatan sumber energi baru seperti gas dan panas bumi harus diperluas; dan sumber energi terbarukan seperti sumber daya air, angin, matahari serta limbah pertanian dan sampah perlu ditingkatkan kontribusinya – untuk memenuhi bauran energi yang lebih baik (diversifikasi); pengembangan energi rendah emisi/ramah lingkungan, serta akses energi yang lebih seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

5. **Kelima**, Peningkatan kuantitas sumber daya manusia Indonesia. Proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 memproyeksikan penduduk Indonesia di tahun 2035 menjadi 305,7 juta jiwa. Proyeksi ini dilakukan dengan menggunakan asumsi Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 pada tahun 2022-2023 dan penduduk tumbuh seimbang atau Net Reproductive Rate (NRR) sama dengan 1 pada tahun yang sama (2022-2023).

6. **Keenam**, Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pada saat ini ditandai dengan rata-rata masa sekolah sebesar 8 tahun, atau belum tamat SMP. Terjadi kesenjangan yang cukup besar antara rata-rata lama sekolah menurut kelompok pendapatan, terutama mereka yang berasal dari kelompok pendapatan 20 persen terendah. Tingkat putus sekolah di kelompok ini masih tinggi, sehingga pencapaian tingkat dan kualitas pendidikan menjadi kendala tersendiri bagi mereka keluar dari jerat



kemiskinan. Strategin dalam rangka meningkatkan Kualitas Penduduk Indonesia adalah:

- Perlu percepatan perluasan pendidikan universal sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas.
- Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak usia sekolah di jenjang sekolah menengah dari rumah tangga berpendapatan 40% terendah.
- Selain masalah akses, kualitas pendidikan untuk penguasaan sains (termasuk matematika), bahasa dan logika berpikir menjadi sangat krusial. Anak-anak yang lulus dari jenjang sekolah menengah atas inilah yang kemudian diharapkan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi baik untuk ketrampilan Politeknik maupun sarjana, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan memiliki keahlian (skilled).
- Adanya terdapat critical junction antara lulusan sekolah menengah (atas) dengan jenjang selanjutnya di pendidikan tinggi.
- Aspek lain dari kualitas SDM Indonesia tercermin dari kualitas kesehatan manusia Indonesia yang secara rata-rata masih rendah dan belum merata. Indikator-indikator kesehatan yang masih rendah diantaranya: Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Gizi Buruk, Stunting. Prevalensi Stunting sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan pada angka 37%, meskipun angka ini bervariasi antar daerah.
- Kondisi Stunting pada Balita khususnya sangat mengkhawatirkan, karena dampaknya terhadap produktivitas generasi yang akan datang. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

- Anak dengan stunting memiliki kelemahan dan berkorelasi terhadap: IQ yang rendah, tinggi badan dan berat badan tidak sesuai grafik perkembangan, serta rentan terhadap penyakit.
- Kondisi rata-rata beberapa indikator kesehatan masyarakat yang masih rendah tersebut mengindikasikan perlu diperluasnya implementasi Continuum of Care untuk pelayanan kesehatan.

7. **Ketujuh,** Peningkatan investasi sebagai modal fisik termasuk infrastruktur dasar dan konektivitas.

Peran investasi dalam perekonomian yang pada pertengahan tahun 2016 sebesar 33 persen PDB masih mempunyai ruang yang besar untuk ditingkatkan mengarah pada 45 persen PDB dalam jangka panjang. Investasi fisik termasuk di dalamnya investasi untuk pembangunan infrastruktur akan memberikan dorongan yang kuat dan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi infrastruktur dasar seperti: jalan, jembatan, air bersih, sanitasi layak, listrik, yang akan membuka keterisolasian ekonomi, meningkatkan ekonomi lokal, serta mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Infrastruktur konektivitas akan mempercepat keterhubungan antar pusat-pusat perekonomian antar daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Urbanisasi dan tren semakin meningkatnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, menghendaki pembangunan kota dan perkotaan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan termasuk di dalam pembangunan infrastruktur perkotaannya.

8. **Kedelapan,** peningkatan penguasaan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi.

Upaya ini diperlukan agar nilai tambah bagi perekonomian semakin besar. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Iptek dan Inovasi diperlukan antara lain: peningkatan investasi dalam R&D baik dari pemerintah maupun swasta; peningkatan kolaborasi antara dunia usaha,

perguruan tinggi, dan pemerintah; peningkatan akses terhadap modal ventura; dan proteksi terhadap hak atas kekayaan intelektual. Termasuk strategi pengembangan pendidikan sebagai prasyarat pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy). Perkembangan dan kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) dalam dua tahun terakhir yang sangat pesat memberi peluang tersendiri bagi Indonesia dengan penduduk usia muda yang produktif dan kreatif.

9. **Kesembilan**, pembangunan institusi yang lebih baik disertai dengan kepastian dan penegakan hukum.

Sumber-sumber daya pembangunan yang luar biasa ini tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kelembagaan dan tata kelola yang baik. Dalam kaitan ini, reformasi birokrasi dan tata kelola perlu makin ditingkatkan melalui penataan kembali struktur, organisasi, tata laksana instansi pemerintah serta penempatan dan pengelolaan SDM aparatur pemerintahan. Berbagai tumpang tindih regulasi dan kewenangan baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah perlu dihilangkan/dikurangi agar inisiatif dan prakarsa masyarakat termasuk dunia usaha dapat berkembang. Iklim usaha dan iklim ekonomi tidak dapat berkembang dengan baik tanpa dukungan adanya kepastian hukum dan penegakan hukum. Tidak cukup hanya berupa dukungan tersedianya berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat. Lebih penting lagi adalah kepastian hukum (*legal certainty*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku, termasuk jaminan terhadap kepemilikan (*property rights*).

## 2.1.2 Sustainable Development Goals Desa (SDGs) Dana Desa

Gambar 2.4  
18 Tujuan SDGs Desa



*SDGs* Dana Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### Dasar Hukum *SDGs* Dana Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
6. Permendes No.13 /2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui *SDGs* Desa tersebut yaitu :

1. Desa Tanpa Kemiskinan;
2. Desa Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Desa Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Desa Berkualitas;
5. Keterlibatan Perempuan Desa dan Kesetaraan Gender;
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Desa berenergi Bersih dan Terbarukan;
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa Kesenjangan;
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman;
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang sadar Lingkungan;

13. Desa Tanggap Perubahan Iklim;
14. Desa Peduli Ekosistem Lautan;
15. Desa Peduli Ekosistem Daratan;
16. Desa Damai berkeadilan ;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Desa;
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dalam melaksanakan *SDGs* Desa dalam pencapaian 18 konsep diatas melalui program Dana Desa. Untuk lebih terfokusnya hasil dari penelitian ini dari 18 Tujuan *SDGs* Dana Desa ini di persempit lagi menjadi 4 tujuan *SDGs* Dana Desa .Adapun 4 prioritas sasaran *SDGs* dana desa yang akan dibahas lebih lanjut yang terkait dengan tema penelitian ini adalah :

1. Kehidupan Desa Tanpa kemiskinan.
2. Air bersih dan Sanitasi layak bagi Masyarakat Desa
3. Pertumbuhan ekonomi desa merata.
4. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

#### **2.1.2.1. Kehidupan Desa Tanpa kemiskinan (Goal 1)**

Goal 1-Tanpa Kemiskinan sebetulnya merupakan tujuan akhir dari semua Goals di dalam *SDGs*, namun juga menjadi prasyarat agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mencapai tujuan ini, ukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada kemiskinan berdasarkan dimensi pendapatan, namun juga pengukuran kemiskinan berdasar akses terhadap layanan dasar serta akses sumber daya produktif lainnya. Selain itu, kelompok paling miskin dan rentan mendapat perhatian pula dan menjadi salah satu target dengan indikator tersendiri. Secara lengkap tujuan dan isi Target untuk Goal 1 disampaikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Target dari Kehidupan Desa Tanpa Kemiskinan**

No	Target Kehidupan Desa Tanpa Kemiskinan
1	Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
2	Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
4	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
5	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

#### **2.1.2.2. Air bersih dan Sanitasi layak bagi Masyarakat Desa (Goal 6)**

Air bersih memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan keluarga, baik untuk kebutuhan air minum maupun keperluan sanitasi dalam rumah tangga. Akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat menentukan kesehatan bayi, balita dan anak, dimana dalam pencapaian MDGs kita masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pada saat yang sama, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan air untuk pertanian dan pangan, untuk industri serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya juga meningkat. Dalam konteks SDGs, peningkatan penggunaan air serta kompetisi penggunaan air antar kegiatan sosial dan ekonomi perlu dikelola dengan baik, karena keterbatasan planet untuk

menyediakan, menyimpan dan menjaga siklus air. Keseimbangan antara akses penggunaan yang masih harus ditingkatkan, kemampuan menjaga fungsi planet untuk menyimpan dan menjaga siklus yang dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang harus dijaga. Siklus dan saling ketergantungan inilah yang menjadi faktor penting yang harus dijaga dalam SDGs; yang sebelumnya tidak ada dalam MDGs. Oleh sebab itu, keterkaitan Tujuan ini dengan Tujuan Kesehatan dan pola penggunaan air yang efisien serta kelestarian lingkungan untuk menjaga sumber-sumber/mata air sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SDGs secara keseluruhan. Dalam Tabel berikut adalah target untuk Goal 6 yang perlu dicapai dalam SDGs:

**Tabel 2.2**

**Target Air bersih dan Sanitasi layak bagi Masyarakat Desa**

<b>No</b>	<b>Target Air bersih dan Sanitasi layak bagi Masyarakat Desa (Goal 6)</b>
<b>1</b>	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
<b>2</b>	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
<b>3</b>	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
<b>4</b>	Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.



5	Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
6	Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

### 2.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata (Goal 8)

Pertumbuhan ekonomi selama ini di banyak Negara terutama Negara berkembang belum cukup berhasil dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan serta dilain pihak menimbulkan penurunan sumber daya alam serta menciptakan limbah yang semakin menurunkan daya dukung alam. Meskipun tingkat pertumbuhan tetap dibutuhkan cukup tinggi untuk mejaga dan meningkatkan kesejahteraan, namun diperlukan transformasi dalam cara pencapaiannya, baik di tingkat Negara maupun di tingkat pelaku usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Untuk tetap menghasilkan pertumbuhan yang terjaga tinggi, diperlukan penerapan teknologi dan cara produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam tidak terbarukan yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam dan penyediaan sumber kehidupan generasi mendatang, maka diperlukan penghematan/efisiensi penggunaan, cara penggunaan serta pengelolaan limbah yang tidak mengganggu daya dukung lingkungan hidup dan alam. Langkah ini perlu didukung dengan pengembangan sumber pertumbuhan yang lebih banyak menggunakan sumber daya alam terbarukan dan yang tidak menghasilkan limbah yang membahayakan kelangsungan lingkungan hidup. Pengembangan sumber ekonomi baru ini akan tetap dapat menjadi sumber perluasan lapangan kerja dan sumber pertumbuhan nasional. Berkaitan dengan itu, target SDGs 8 adalah sebagai berikut dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.3****Target Target Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata**

No	Target Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
3	Menganalisis kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
4	Meningkatkan secara progresif, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan segera mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
9	Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan lokal untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

#### **2.1.2.4. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.(Goal 12)**

Di dalam Goals SDGs lain lebih banyak berkaitan dengan target sektor agar pembangunan sektor tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada Goal ini, penekanan adalah pada pelaku, baik perusahaan (korporasi), lembaga maupun individu masyarakat untuk mengubah perilaku menjadi perilaku yang berkelanjutan. Perilaku ini tidak hanya dari sisi penggunaan/pasokan bahan/input produksi, namun juga mencakup proses produksi, distribusi dan pemasaran serta konsumsi baik sebagai korporasi, lembaga maupun individu dalam rumah tangga. Dalam proses pasokan bahan/input produksi sudah harus diseleksi dengan standar proses pengadaan yang berkelanjutan. Pada proses produksi melakukan proses produksi yang efisien dan berkelanjutan, serta menghasilkan limbah yang minimal atau pada tingkat yang aman dampaknya terhadap manusia dan lingkungan hidup. Demikian pula dalam penggunaan bahan dianjurkan untuk menggunakan limbah/recycle dan menggunakan wadah yang dapat digunakan berulang serta mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak terbarukan dan yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan Goal ini, sudah disepakati beberapa target dengan indikator sebagaimana diuraikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.4**

**Target Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan**

<b>No.</b>	<b>Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.(Goal 12)</b>
<b>1</b>	Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua Negara mengambil tindakan, dipimpin Negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas Negara berkembang yang secara global berada pada daerah perdesaan.
<b>2</b>	Mencapai pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan
<b>3</b>	Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
<b>4</b>	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
<b>5</b>	Mempromosikan praktek pengadaan lokal yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional
<b>6</b>	Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

**Gambar 2.5**  
**Tipologi Desa Sesuai SDGs Desa**



### **2.1.3. Fiqih Al Bidah / Fiqh Lingkungan**

Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam meProgram Dana Desalah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagaibentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu (Yafie, 2006)

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*). Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.
2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan daslam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.
3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang. Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berllebih - lebih dalam segala hal.
4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tugas manusia untuk meProgram Dana Desalah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.
6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal meProgram Dana Desalah dan mengelola alam semeta.

Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat tata aturan fundamental demi menyokong pembangunan berkelanjutan yaitu implementasi *fiqh al-bi'ah*. Tantangan yang dihadapi oleh manusia semakin melebar. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi hampir di seluruh belahan bumi manapun. Adanya isu pemanasan global, bahkan teknologi yang semakin berkembang pun dapat menjadi tantangan manusia saat ini. Oleh sebab itu, sebuah konsep bertahan harus dimiliki oleh manusia, begitu juga negara sebagai tempat manusia ini bernaung, sehingga muncullah konsep pembangunan berkelanjutan.

Munculnya wacana *Fiqh al-bi'ah* dalam kalangan ulama merupakan terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan sehingga hak atas lingkungan bukan hanya milik orang Barat melainkan hak bagi setiap umat di dunia. Indonesia yang notabene masyarakatnya umat Islam kesadaran kelestarian lingkungan hidup ditentukan oleh peran para ulama dan kiyai yang berperan serta dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keluarnya fatwa mengenai pemanasan global pada pertengahan 2007 dan dua fatwa tahun sebelumnya yang menentang pembakaran dan penggundulan hutan menunjukkan betapa ulama Indonesia telah membuat lompatan maju dibanding ulama di negara Islam lainnya.

Fiqh atau hukum Islam ketika menyikapi realitas-realitas yang ada saat ini tampak sangat stagnan. Padahal, fiqh seharusnya bisa berdialektika dengan realitas, karena disebut bahwa ada unsur-unsur fiqh yang permanen (*al-tsawabit*) dan berubah (*al-mutaghayyirat*). Adanya dialektika antara teks dan

realitas bisa ditunjukkan dengan sejauh mana fiqih selama ini merespon perkembangan isu-isu yang dihadapkan pada umat dengan dasar masalahat.

Terdapat dua landasan dasar dalam pengelolaan lingkungan, yaitu:

1. Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas seseorang bisa diukur salah satunya dari sisi sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut kelangsungan lingkungan hidup.
2. Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama melanjutkan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah.<sup>18</sup>

*Fiqh al-bi'ah*, mempunyai akar persoalan yang melatarbelakangi kemunculan adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali.

Dari 6 prinsip *Fiqh Albidah* diatas agar lebih terfokusnya penelitian ini maka diambil 4 prinsip dasar atas kombinasi landasan *SDGs* Dana Desa yang

---

<sup>18</sup> Arinta, Nena Yusvita, Model Pengembangan Green Economy Melalui Urban Farming : Implementasi Maqashid Syariah, IAIN Salatiga. 2020.



akan di teliti apakah sudah diimplementasikan pada program Dana Desa di 12 desa lokasi penelitian, adapun kombinasi 4 prinsip tersebut adalah :

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).
2. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.
3. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.
4. Manusia menjalankan tugas kekhalfahannya dalam hal meProgram Dana Desalah dan mengelola alam semeta.

Dalam kajian *Fiqh Al Bidah* / lingkungan hidup yang berisi biodiversity (keaneragaman Hayati) di dalamnya merupakan faktor pembatas yang akan membedakan cara pembangunan selama ini (business as usual) dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan planet (alam dan seisinya), lingkungan dan biodiversity sebagai pembatas. Dengan demikian, dimensi pembangunan ini dalam SDGs merupakan hal yang paling penting dan fundamental untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan lingkungan hidup dan biodiversity (keanekaragaman hayati/kehati) secara konsep Fiqh Albidah sudah saatnya ditangani dengan benar, dengan beberapa alasan berikut.

1. Kehati eksistensinya perlu dijaga karena merupakan kunci dari siklus makhluk hidup termasuk manusia di dalam alam semesta ini yang dikenal dengan ekosistem.
2. Keseimbangan siklus ini perlu diketahui perimbangannya dari waktu ke waktu dan dijaga sehingga eksistensi kehidupan di planet ini akan tetap terjaga.
3. Sebagian kecil biodiversity yang ada di Indonesia sudah diketahui dan didokumentasikan, namun pengetahuan pemanfaatannya masih sangat rendah.
4. Apabila kita memperlakukan biodiversity dan ekosistemnya dengan tidak seimbang, maka siklus hidup akan tidak berlanjut dan menimbulkan kepunahan salah satu unsur ekosistem dan pada akhirnya akan punah seluruh rangkaian dalam ekosistem tersebut.

5. Belum semua siklus ini dikenali dan diketahui kondisinya dari waktu ke waktu, dan inilah yang perlu diantisipasi dan dipelajari, karena secara tidak sengaja kita bisa memusnahkan salah satu makhluk yang memiliki fungsi dan peran penting di dalam ekosistem yang di kemudian hari akan dapat mengganggu siklus kehidupan seluruh planet yang kita huni.
6. Lingkungan hidup memiliki arti penting untuk eksistensi biodiversity, karena menyediakan tempat tumbuh/habitat sehingga harus dijaga agar dapat mendukung eksistensi ekosistem kehidupan dan biodiversity yang ada di dalamnya.

#### 2.1.4 Green Economy / Economy Hijau

Gambar 2.6

#### Konsep SDGs dengan Green Economy



Ekonomi dan lingkungan dianggap dua sisi yang berlawanan dalam beberapa hal seperti orientasi keuntungan dalam melihat *sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan Atas dasar ini menghasilkan konsep yang relatif baru

yaitu *Green Economy*. *Green Economy* merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia dan peduli pada kelestarian lingkungan maupun ekosistem kehidupan dalam pembangunan ekonomi. Namun jika dilihat dari sisi negatif pembangunan ekonomi juga dapat berdampak terjadi berkurangnya sumberdaya alam akibat *over exploitation*, pencemaran tanah, air, dan udara akibat polusi industri, banjir, serta berdampak pada terjadinya perubahan iklim (*climate change*). *Green economy* bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan manusia dan lingkungan hidup.

*Green Economy* merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan *SDGs*, karena komponen ini adalah pengguna sumber daya alam dan lingkungan berlandaskan motif keuntungan, sehingga berpotensi menciptakan deplesi dan destruksi apabila tidak memperhatikan keseimbangan terhadap alam. Sangat penting bagi semua pihak untuk memahami *Green Economy* dan bagaimana *Green Economy* perlu dilaksanakan agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Bab ini mengulas pengertian *Green Economy*; berbagai pandangan tentang *Green Economy* khususnya berkaitan dengan pandangan yang meragukan *Green Economy*; pembahasan mengenai manfaat *Green Economy* untuk berbagai pihak, perkembangan pelaksanaannya di Indonesia, serta bagaimana *Goals* terkait dalam *SDGs* memberi panduan untuk penerapannya.

Definisi *Green Economy* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu; dari konsep “*Green Economy* yang membatasi hanya pada kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, dengan memberikan berbagai kebijakan standar, bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan” ke definisi yang lebih modern, yaitu “mendorong pelaku produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan”.

Definisi *Green Economy* ini bergeser dari perspektif lama “menghijaukan kegiatan ekonomi yang selama ini belum ramah lingkungan (masih mengabaikan dampak terhadap lingkungan)”, ke “pembangunan ekonomi dan pembukaan

lapangan pekerjaan (*green jobs*) dengan investasi hijau (*green investment*), produksi, perdagangan, dan konsumsi yang nantinya akan memberi kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan.

Adapun definisi *Green Economy* menurut UNEP adalah: “*Green Economy: one that has results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcity. It is low carbon, resource efficient and socially inclusive*”

Menurut *United Nations Environment Programme*, *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*) atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, efisiensi sumber daya alam (*resource efficient*), dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan income per capita dan kemiskinan (*socially inclusive*) (UNEP, 2011).

Dalam perjanjian internasional dari Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, Deklarasi Johannesburg, Piagam Bumi, Prinsip ‘*The One Planet Living*’, Koalisi *Green Economy*, prinsip TUC, dan *The New Economics Foundation*, Hannah Stoddart (2012) dalam Earth Summit 2012 menjelaskan bahwa *green economy* mempunyai beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Pemerataan distribusi kesejahteraan, yang dilakukan secara adil untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, pun juga dengan menjaga sumberdaya alam dan ekosistem yang ada;
2. Ekuitas dan keadilan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan di antara negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, dengan cara menciptakan kemitraan ekonomi untuk mentransfer bantuan keuangan dan teknologi diiringi suatu upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup di kedua negara tersebut;
3. Ekuitas antar generasi, dengan cara menjaga sumberdaya lingkungan dan ekosistem, sehingga bisa memenuhi kebutuhan generasi mendatang;

4. Pendekatan ilmiah untuk pencegahan, terhadap lingkungan yang terdampak. Peningkatan hasil-hasil sosial dan lingkungan harus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kerusakan terhadap lingkungan tersebut;
5. Hak berkembang untuk pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan lingkungan dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil sosial yang positif;
6. Internalisasi eksternalitas, dengan cara harga pasar harus mencerminkan biaya sosial dan lingkungan secara nyata. Pelaku eksternalitas (pembuat polusi, dll.) haruslah menanggung biaya polusi. Meluruskan dan mengadili sesuatu yang dianggap murah – baca limbah-- menjadi sesuatu yang mahal karena dampak buruknya;
7. Kerjasama internasional dalam penerapan standar lingkungan hidup antar negara, untuk mencari persamaan pemahaman. Termasuk di dalamnya tentang perdagangan internasional yang mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan;
8. Kewajiban internasional kaitannya dengan kerjasama dalam pengembangan hukum internasional yang berkaitan dengan dampak lingkungan;
9. Informasi, partisipasi dan akuntabilitas, yaitu semua warga mempunyai akses informasi dan juga berpartisipasi pada penjagaan lingkungan hidup demi meningkatkan akuntabilitas;
10. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut kemudian mengusung jargon 3R yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*), dan juga mengakui kelangkaan sumber daya bumi;
11. Strategis, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, *Green Economy*, dan pengentasan kemiskinan di semua departemen pemerintahan;

12. Transisi untuk mengejar pembangunan yang berkelanjutan demi merealisasikan *Green Economy* dan ekonomi rendah karbon. Hal ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Beberapa negara memiliki perbedaan kemampuan dalam menanggung biaya transisi tersebut.
13. Mendefinisikan kembali kesejahteraan, dengan cara mempertimbangkan bahwa selama ini ukuran GDP (*gross domestic product*) berkisar pada kenaikan angka-angka, akan tetapi tidak mempertimbangkan kualitas hidup, kesehatan, dan lingkungan. Banyak kegiatan kerusakan seperti eksploitasi bahan bakar fosil dan spekulasi keuangan yang diiringi dengan peningkatan GDP;
14. Kesetaraan gender dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah syarat mutlak bagi transisi menuju *Green Economy*, karena perempuan merupakan bagian penting bagi agen perubahan. Pemberdayaan perempuan di sektor pengelolaan lingkungan seharusnya dihargai dengan baik dan skill mereka untuk permasalahan produk purna pakai haruslah ditingkatkan;
15. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan, dengan cara mengembangkan sistem pemerintahan yang melindungi ketahanan ekosistem untuk mencegah kerusakan permanen, demi melindungi dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan habitat alami.

Dalam penelitian kajian *Green Economy* lebih difokuskan kepada 4 item sebagai berikut:

1. Pemerataan distribusi kesejahteraan
2. Ekuitas dan keadilan ekonomi
3. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan.
4. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan

**Gambar 2.7**  
**15 Pilar Green Economy**



Ciri-ciri penerapan *green economy* dikatakan berhasil menghijaukan bumi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi Hijau
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau
3. Peningkatan pangsa sektor hijau
4. Penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi
5. Penurunan CO<sub>2</sub> dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan
6. Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*)

Gagasan-gagasan tentang *green economy* yaitu untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Berkembang juga *green company* yang mengusung jargon 3 P, yaitu: *people* (berkaitan dengan sosial), *profit* (pembangunan ekonomi), dan *planet* (penjagaan terhadap lingkungan)

*Green Economy* tidak hanya menghidupkan komponen/sektor-sektor dalam ekonomi, namun juga “menjamin adanya upaya membentuk dan menerapkan kombinasi yang selaras antara kebijakan ekonomi, investasi dan insentif yang dilakukan untuk menurunkan ketergantungan terhadap karbon (*carbon dependency*), melindungi ekosistem yang rentan dan menurunkan kemiskinan, dengan tetap melaksanakan *economic recovery and creating jobs*”. Jadi pencapaian *Green Economy* melalui dua langkah utama, yaitu: (i) *reducing carbon dependency*; dan (ii) *reducing ecological scarcity*.

Menurunkan ketergantungan karbon dilakukan melalui:

1. *imporving energy efficiency and conservation*;
2. *expanding clean energy supply option*;
3. *iproving sustainability of transport*;
4. *adopting economoy-wide policy measures to discourage carbon use (e.g. cap-and-trade, carbon taxes)*; dan
5. *increasing availability affordable and sustainable energy services for the poor*.

Persepsi masyarakat tentang *Green Economy*, khususnya Bisnis, Masyarakat Umum, Akademisi dan Program Dana Desa penting diketahui, karena persepsi tersebut akan berpengaruh terhadap kemudahan adanya perubahan perilaku mereka ke *Green Economy*. Sehubungan dengan itu, bagaimana *Green Economy* akan bermanfaat bagi parapihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Manfaat *Green Economy* Bagi Bisnis. Internalisasi dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan pada saat ini dilakukan melalui berbagai peraturan di bidang lingkungan. Dimulai dengan proses Amdal pada waktu rencana kegiatan ekonomi/investasi dilakukan, sampai kepada peraturan ambang batas limbah yang dihasilkan dan “boleh” di”buang” ke alam. Internalisasi semacam ini sudah sangat baik dilakukan di Negara-negara maju, namun di Negara berkembang masih sangat rendah tingkat penerapannya.

Di Indonesia, meskipun telah ada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun penegakan hukumnya



masih sulit, apalagi penegakan yang bersifat sanksi finansial. Dengan kondisi seperti ini, maka pandangan bisnis/perusahaan tentang internalisasi dampak lingkungan ke dalam proses produksi/usaha ekonomi hidup secara umum masih dinilai berdampak negatif, karena menimbulkan “kemahalan” dengan adanya proses produksi baru, penerapan Iptek dan tata kelola limbah yang menimbulkan biaya baru yang kemudian tercakup dalam biaya produksi. Bagi bisnis yang menggunakan sumber daya alam (eksploitasi), internalisasi dampak lingkungan tidak hanya berarti pengelolaan dampak lingkungan, namun juga berarti penggunaan teknologi eksplotasi yang ramah lingkungan atau bahkan pembatasan eksploitasi sumber daya utama bisnis tersebut. Namun dengan semakin meningkatnya dampak sosial akibat polusi terhadap lingkungan, maka perusahaan semakin mencari cara untuk dapat meminimalkan dampak proses produksi terhadap lingkungan atau bahkan menggunakan proses produksi ramah lingkungan sebagai keunggulan produk atau bahkan keunggulan perusahaan. Penyebab lain adalah, adanya kesadaran konsumen yang mulai memperhatikan cara-cara produksi perusahaan dan sikap perusahaan terhadap alam. Kesadaran konsumen ini mendesak perusahaan untuk memiliki sikap yang lebih ramah lingkungan dan menyediakan produk dengan cara yang ramah terhadap lingkungan.

Sehubungan dengan itu, paling tidak, terdapat 4 (empat) alasan bahwa menganut “*green*” merupakan nilai strategis bisnis (The Green to Gold hal 5-6)<sup>31</sup>, yaitu:

1. mitigasi resiko pelanggaran terhadap aturan lingkungan;
2. penurunan biaya operasional dan peningkatan efisiensi;
3. sumber pendapatan baru;
4. penciptaan *intangibile value* bagi bisnis dan Usaha.

Strategi pencapaian Green Economy dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan standar, dengan menyusun standar Industri Hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha.

2. Pemberlakuan standar Industri Hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap, dan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya dilakukan secara wajib;
3. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor Industri Hijau;
4. Pemberian fasilitas, berupa fasilitas fiskal sesuai peraturan perundangan, dan fasilitas non fiskal berupa pelatihan, sertifikasi, bantuan pembangunan prasarana fisik, serta bantuan promosi hasil industri.

### **Manfaat *Green Economy* Bagi Masyarakat.**

Apabila dikaitkan dengan polusi, maka masyarakat secara umum memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai obyek yang terkena dampak polusi dari perilaku perusahaan/bisnis dan sekaligus sebagai pelaku penghasil polusi dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Sebagai konsumen dan masyarakat pada umumnya, *Green Economy* penting, karena masyarakat umum dan konsumen merupakan pihak yang terkena dampak dari perilaku produksi yang tidak hijau.

Berbagai dampak dari polusi udara yang diakibatkan karena transportasi, kebakaran hutan dan lahan, maupun dari emisi pabrik telah memberi dampak buruk pada kesehatan (pernapasan manusia) .Sementara itu, polusi air baik air yang berasal dari sungai maupun daerah mata air yang tercemar telah mengakibatkan masalah bagi kehidupan rumah tangga pada umumnya.

Penimbunan sampah dan sanitasi yang buruk juga telah mengakibatkan gangguan umum (bau, pandangan) namun juga meresap ke dalam tanah dan berpengaruh terhadap kualitas dan nilai lahan/lokasi. Di sisi lain, masyarakat umum juga berperan sebagai penghasil polusi, karena pada saat yang sama konsumen dan masyarakat juga memproduksi polusi dalam perilaku hidup mereka sehari-hari. Penggunaan plastik berlebihan, misalnya sudah menimbulkan masalah di berbagai tempat, karena volume plastik yang semakin menumpuk dan tidak dapat terurai telah Desatori pandangan dan mencemari lahan.

Penempatan septic-tank sudah menimbulkan permasalahan polusi lahan dan air, dengan semakin sempitnya halaman yang pada umumnya menjadi tempat septintank dan pompa air tanah keluarga. Untuk itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui dua sisi. Sisi pertama, sebagai pelaku sosial dan ekonomi, masyarakat secara umum dan dimulai dari rumah tangga, manusia harus berperilaku ramah lingkungan.

Perilaku dimulai dari yang sederhana, misalnya:

1. Memilah dan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik yang bisa digunakan ulang (plastik, kaleng dll);
2. Mengurangi penggunaan sampah anorganik, dengan mengurangi penggunaan plastik, berubah menjadi menggunakan “wadah” yang dapat digunakan ulang (tas, botol minuman dll);
3. Menghemat penggunaan listrik dan air, baik dalam mengkonsumsi minuman, mandi dan kegiatan sehari-hari;
4. Menghemat penggunaan kendaraan, dengan menggunakan kendaraan sendiri seperlunya, dan memperbanyak berjalan kaki (untuk jarak pendek) atau menggunakan kendaraan umum.

Sisi yang lain, sebagai konsumen kita mulai mengubah diri dengan hanya mengkonsumsi barang dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan posisi konsumen adalah raja, maka perilaku konsumsi ini, juga akan mendorong perubahan pola permintaan di pasar, sehingga akan memaksa produsen berubah perilaku pula

Manfaat

### **Green Economy Bagi Program Dana Desa.**

Program Dana Desa merupakan salah satu aktor yang berperan penting dalam proses pembangunan didesa, dimana Program Dana Desa berperan cukup besar dalam pembangunan terutama karena fokusnya pada “*people centered development, reflecting recent shifts away from heavily theoretical ideas about development, to a more pragmatic “theories about practice”*”. Peran mereka dalam setiap proses pembangunan pada umumnya adalah sebagai *implementer*,

*catalyst dan partners* di desa desa. Pada umumnya Program Dana Desa sangat berkaitan dengan isu-isu pemberdayaan, partisipasi, gender dan modal sosial. Dalam perkembangan sebagai pelaku pembangunan, Program Dana Desa tidak hanya berperan di tingkat masyarakat desa , namun juga mulai berperan sebagai mitra sejajar Pemerintah dan Pemda melalui kementerian terkait . Berkaitan dengan pembangunan, karena mereka dekat dengan pelaksanaan di lapangan dan masyarakat (*grass root*), maka biasanya mereka menjadi “saksi” pihak-pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan. Secara langsung mereka menerima keluhan dari masyarakat, sehingga seringkali menyuarakan “sisi lain” dari upaya pembangunan. Mereka nampak seolah-olah menjadi “oposisi” dalam proses pembangunan. Dalam perkembangan peningkatan kualitas proses pembangunan, peran Program Dana Desa kemudian sebagai partner pembangunan untuk menginternalisasikan “resiko” yang kemungkinan timbul dalam pembangunan. Apabila resiko dapat diantisipasi, maka resiko terutama yang berkaitan dengan dampak pembangunan pemberdayaan Masyarakat yang kemungkinan merugikan masyarakat dapat dikurangi, dimitigasi dan disiapkan langkah-langkah antisipasinya.

Dalam kaitannya dengan *Green Economy*, kesadaran untuk menginternalisasikan dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan hidup merupakan “kemajuan” bagi Program Dana Desa yang selama ini menyuarakan masyarakat yang terkena dampak limbah berbagai perusahaan dan industry . Dengan adanya kesadaran masyarakat, perusahaan dan pemerintah akan pentingnya *Green Economy*, maka ini merupakan manfaat dan kepentingan Program Dana Desa secara umum dan secara khusus Program Dana Desa yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Peran mereka besar dan akan semakin besar terutama dalam hal pemberdayaan, partisipasi, gender dan modal sosial, yang merupakan unsur penting dalam pengembangan *Green Economy*. Sebagai implementer, maka Program Dana Desa dapat menjadi partner Pemerintah untuk menyebar-luaskan kesadaran masyarakat akan pentingnya ramah terhadap lingkungan, termasuk kepada perusahaan dan industry yang sudah mulai merambah ke daerah

perdesaan. Peran mereka sangat penting di area pemberdayaan masyarakat sehingga kesadaran akan meningkat dan memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku di dalam masyarakat. Dengan langkah ini maka Program Dana Desa dapat menjadi mitra Pemerintah untuk membangun modal sosial yang ramah terhadap lingkungan melalui tindakan-tindakan yang sejalan dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan .

### **Economy Hijau dalam kerangka SDGs**

Sesuai pengelompokan oleh Sekretariat SDGs Indonesia, Goal yang termasuk ke dalam Green Economy dicerminkan dalam:

1. Akses atas energi yang terjangkau, reliable, berkelanjutan dan modern;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan layak didesa;
3. Membangun infrastruktur, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendukung inovasi di daerah perdesaan ;
4. Berkurangnya kesenjangan dan kemiskinan di desa dan Kemitraan global.
5. Akses atas Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern  
Akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan menggunakan teknologi modern menjadi tujuan penting dalam SDGs, karena beberapa alasan, yaitu:
  1. Ketersediaan energi yang semakin meningkat dengan meningkatnya populasi dan konsumsi per kapita menjadi dasar untuk suksesnya pencapaian tujuan SDGs yang lain.
  2. Kebutuhan energi yang semakin besar apabila tidak dilakukan dengan berkelanjutan akan menghabiskan sumber daya tidak terbarukan dan mencemari lingkungan hidup;
  3. Pola penggunaan energi yang boros akan mengakibatkan ketidakmampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi.

Untuk mengatasi hal itu, maka terdapat beberapa langkah untuk mewujudkan energi berkelanjutan, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi energi, melakukan penghematan penggunaan energi di berbagai tingkat sehingga penggunaan energi/ PDB akan terus menurun;
  2. Meningkatkan penggunaan teknologi bersih untuk penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan, karena perpindahan penggunaan sumber energi tidak terbarukan ke sumber energi terbarukan akan memerlukan waktu;
  3. Meningkatkan porsi pasokan dan penggunaan sumber energi terbarukan.
6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Lapangan Kerja yang Produktif dan *Decent Work* (Pekerjaan yang Layak) Pertumbuhan ekonomi selama ini di banyak Negara terutama Negara berkembang belum cukup berhasil dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan serta dilain pihak menimbulkan penurunan sumber daya alam serta menciptakan limbah yang semakin menurunkan daya dukung alam. Meskipun tingkat pertumbuhan tetap dibutuhkan cukup tinggi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan, namun diperlukan transformasi dalam cara pencapaiannya, baik di tingkat Negara maupun di tingkat pelaku usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Untuk tetap menghasilkan pertumbuhan yang terjaga tinggi, diperlukan penerapan teknologi dan cara produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam tidak terbarukan yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam dan penyediaan sumber kehidupan generasi mendatang, maka diperlukan penghematan/efisiensi penggunaan, cara penggunaan serta pengelolaan limbah yang tidak mengganggu daya dukung lingkungan hidup dan alam. Langkah ini perlu didukung dengan pengembangan sumber pertumbuhan yang lebih banyak menggunakan sumber daya alam terbarukan dan yang

tidak menghasilkan limbah yang membahayakan kelangsungan lingkungan hidup. Pengembangan sumber ekonomi baru ini akan tetap dapat menjadi sumber perluasan lapangan kerja dan sumber pertumbuhan nasional

7. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Tahan, Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi Infrastruktur memiliki peran penting untuk setiap sektor pembangunan. Infrastruktur berperan penting untuk membuka daerah terisolir sehingga masyarakat dapat memiliki akses untuk kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Infrastruktur sangat penting untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pemasaran hasil pertanian yang saling menguntungkan. Infrastruktur sangat berperan penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sekolah dan layanan pendidikan lainnya, serta layanan kesehatan untuk pembangunan manusia berkualitas.

Infrastruktur sangat penting untuk penyediaan energi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perkotaan dan permukiman, penyediaan air bersih dan sanitasi maupun pembangunan transportasi. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur juga berpotensi untuk “mengurangi” lahan pertanian produktif, hutan lindung dan dapat mengganggu konservasi keanekaragaman hayati apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pilihan transportasi yang ramah lingkungan, yaitu antara lain yang menghasilkan polusi lebih rendah, pilihan teknologi yang ramah kepada lingkungan dan tidak membahayakan keanekaragaman hayati dsb. Sebagai contoh, perbanyak fasilitas transportasi (rel) kereta api dibandingkan moda jalan darat untuk transportasi kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara (terutama apabila berbasis BBM). Contoh lain adalah pembangunan jalan layang untuk wilayah yang merupakan jalur air dan tempat “rembesan air”.

## **Penerapan *Green Economy* di Indonesia**

Koridor untuk penerapan *Green Economy* di Indonesia sudah dicantumkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 memperhitungkan kondisi lingkungan global yaitu adanya Agenda Pasca 2015 (yang saat ini sudah dideklarasikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs) dan perubahan iklim. Beberapa Sasaran Pokok Pembangunan Nasional berkaitan dengan penerapan *Green Economy* sudah secara eksplisit tercantum dalam Dokumen RPJMN 2015-2019. 33 Beberapa contoh sasaran pokok tersebut adalah: peningkatan penggunaan gas di dalam negeri dan pengendalian produksi batubara agar deplesi sumber daya alam terkendali dan perusakan serta produksi emisi gas rumah kaca (GRK) dapat ditekan sebagai komitmen dari pelaksanaan penurunan emisi pada tahun 2020. Selain itu, Emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% juga menjadi bagian dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019. Langkah penting lainnya adalah ditetapkannya Sasaran Pokok Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indeks komposit dari kualitas lingkungan air, udara dan lahan. Pencantuman IKLH secara tidak langsung menggambarkan sebagian dari kekuatan daya dukung alam untuk mendukung kegiatan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan ini masih merupakan tahap awal penerapan *Green Economy* secara menyeluruh. Penerapan secara konkrit di beberapa sektor utama perlu digambarkan untuk dapat melakukan penyempurnaan ke depan.



### **2.1.5. Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari APBN (PP Dana Desa) .Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.Sedangkan Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.


1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

**Gambar 2.8**  
**Mekanisme Penyaluran Dana Desa**
















Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

**Gambar 2.9**  
**Kegiatan kegiatan prioritas Dana Desa**

SEKTOR	SASARAN	
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	 Jalan Desa sepanjang 231.709 km	 Tambatan Perahu 6.312 unit
	 Jembatan sepanjang 1.327.069 meter	 Embung 4.859 unit
	 Pasar Desa 10.480 unit	 Irigasi 65.626 unit
	 BUMDES 39.226 kegiatan	 Sarana Olahraga 25.022 unit
	 Perahan Tanah 215.989 unit	 Drainase 36.184.121 meter
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	 Air Bersih 993.764 unit	 PAUD Desa 59.640 kegiatan
	 Sarana MCK 339.909 unit	 POSYANDU 30.127 unit
	 POLINDES 11.599 unit	 Sumur Warga 58.259 unit


Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana

dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:


1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
  - Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa

**Gambar 2.10**  
**Prinsip Penggunaan Dana Desa**



Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

**Gambar 2.11**  
**Sasaran Prioritas Alokasi Dana Desa**



Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari lahirnya UU Desa (yang mengamanahkan dana desa yang bersumber dari APBN) adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional<sup>2</sup>. Artinya, dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan (baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu).


Dalam mengukur keberhasilannya, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Tinjauan singkat ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, tinjauan singkat ini juga akan mencoba memberikan gambaran terkait apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar dana desa memberikan efek yang optimal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan pada masa mendatang secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umum. Dengan besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, diperlukan kesiapan, baik dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya termasuk juga pengawasannya dan keberlanjutan.

Regulasi alokasi Dana Desa ditetapkan pada prioritas penggunaannya setiap tahun dalam bentuk peraturan Menteri Desa antara lain:

1. Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 berdasarkan Permen PD TT No 5 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015,
2. Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 berdasarkan PD TT No 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016,
3. Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 berdasarkan PD TT No 4 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017,
4. Alokasi Dana Desa pada tahun 2018 berdasarkan PD TT No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018,
5. Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 berdasarkan PD TT No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019, yang mana disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 berdasarkan PD TT No 16 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, yang mana disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 berdasarkan PD TT No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

### Gambar 2.13

## Model Pengelolaan Keuangan Dana Desa





## 2.2 Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literatur Review*)

1. Jurnal dengan judul *Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta* oleh *Etika Khairina* Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 Mempertahankan kontribusi biologis, melindungi ekosistem guna mendukung ketahanan lingkungan merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals, SDG's*). Tujuan tulisan ini adalah untuk mempelajari keanekaragaman hayati di Kabupaten Bantul, serta menganalisis kebijakannya dalam menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi fungsi ekosistem untuk mendukung ketahanan lingkungan Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara secara online kepada pejabat dinas lingkungan, pencarian situs web resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yang kemudian data pendukung diperoleh dari jurnal hasil penelitian, media *online* dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjaga ketahanan lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelola keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistemnya. Kebijakan dan strategi dalam melindungi flora dan fauna daerah, pengembangbiakan hewan, konservasi penyu, dan memelihara ekosistem mangrove dengan cara konservasi pencadangan, pelestarian fungsi adalah langkah konkret yang diterapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistemnya demi kehidupan generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil mengimplementasikan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dengan melindungi sejumlah keanekaragaman hayati serta menjaga fungsi ekosistemnya, dengan memberikan kontrol yang baik dan bertahap, sistematis, dan terpadu terhadap pemanfaatan

sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga ketahanan lingkungan tetap terjaga dan berkesinambungan.<sup>19</sup>

2. Jurnal dengan judul *Analisis Keselarasan SDGs dengan Program Pembangunan Desa seresam Di Desa Seresam Kab.Indragiri Hulu* yang ditulis oleh Roberta Zulphi Surya Dosen dan pembina SDGs Center Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Bappenas RI meluncurkan program Voluntary National Report (VNR) untuk percepatan pencapaian SDGs. Untuk merespon itu, Sekretariat SDGs Provinsi Riau melakukan survey best practices SDGs ke 12 Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan dengan metode servey dan desk review. Survey dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi sementara desk review untuk melalukan analisa keselarasan antara SDGs dengan program pembangunan desa. Berdasarkan hasil analisa, desa seresam dinilai sukses dalam mengimplementasikan SDGs di level Desa.<sup>20</sup>
3. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al- Shariah* oleh Ika Yunia Fauzia selaku dosen tetap Magister Manajemen STIE Perbanas, Surabaya. Dalam penelitian ini lebih membahas tentang *green economy* yang dikaitkan dengan *maqashid al-shariah*. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh* oleh Syarifudin selaku Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Dari kedua penelitian tersebut, peneliti berfikir untuk menggabungkan konsep *green economy* dan *fiqh al-bi'ah* menjadi satu kesatuan yang saling

---

<sup>19</sup> Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, and Ajree D Malawnai, 'Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26.2 (2020), 155 <<https://doi.org/10.22146/jkn.52969>>.

<sup>20</sup> Roberta Zulphi Surya, 'ANALISA KESELARASAN SDGs DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SERESAM DI DESA SERESAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU', *Selodang Mayang*, 5.2 (2019), 79–84.

melengkapi menjadi suatu konsep yang baru yang semoga bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata untuk pelestarian ekosistem.<sup>21</sup>

4. Penelitian selanjutnya tentang green economy dilakukan oleh Amhar Maulana (2013) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dimuat dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA), MPRA Paper No. 61437. Penelitian dengan tajuk “*Islamic Eco-Ethic: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*” ini membahas tentang kesesuaian Islamic-eco-ethic sebagai landasan filosofis implementasi Green Economy di Indonesia. Hal tersebut semakin terungkap jelas ketika ditemukan adanya keselarasan model Green Economy –yang bernafaskan Islamic-eco-ethics– dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan konstitusi negara Indonesia. Dalam kajian ini juga disebutkan bahwa Islamic-eco-ethic mampu menjadi landasan filosofis yang ideal dalam implementasi model perekonomian yang benar- benar hijau di Indonesia. Secara substantif, konsep Islamic-eco-ethics menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Implementasi Islamic eco-ethics sebagai landasan filosofis model implementasi Green Economy di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat. Islamic Eco-Ethics adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti al-adl (keadilan), istihan (preferensi kepada yang lebih baik), masalah (kemaslahatan publik), urf (kebiasaan), istishlah (perbaikan), dan i’tidal (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ika Yunia Fauzia, ‘Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah’, *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 2.1 (2016), 87–104 <<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>>.

<sup>22</sup> Amhar Maulana Arifin, ‘Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia’, *MPRA Paper 61437, University Library of Munich, Germany*, 61437, 2013, 1–8 <<https://ideas.repec.org/p/pramprapa/61437.html>>.

5. Kajian tentang “Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries” juga dilakukan oleh Negin Vaghefi, Chamhuri Siwar, Sarah Aziz, dan Abdul Ghani Aziz (2015) dari Institute for Environment and Development (LESTARI), University Kebangsaan Malaysia dan dimuat di Scientific Research Publishing. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pembangunan negara-negara (khususnya negara Islam), membutuhkan sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan, kaitannya dengan pemanfaatan modal dari alam, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan manusia, mengentaskan kemiskinan, dan kesenjangan. Pembangunan sebuah negara juga membutuhkan Green Economy. Permasalahan yang mendasar ketika berkaitan dengan penerapan green economy di sebagian besar negara-negara Islam adalah lemahnya manajemen yang ada di dalamnya, termasuk pengentasan kemiskinan, banyaknya konflik lokal dan lintas batas, ketergantungan ekonomi terhadap sumberdaya alam, dan semakin menipisnya persediaan stok makanan. Pemerintah sebagai peletak kebijakan haruslah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aturan-aturan tentang *green economy*. Pun diharapkan ada insentif bagi siapa saja yang mempromosikan *green economy*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Negin Vaghefi, Chamhuri Siwar, and Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz, ‘Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries’, *Theoretical Economics Letters*, 05.01 (2015), 28–35 <<https://doi.org/10.4236/tel.2015.51006>>.

<sup>24</sup> Sitti Roskina Mas, Arifin Sukung, and Ikhfan Haris, ‘Asistensi Dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomi) Dalam Mendukung’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 87–98.

<sup>25</sup> Ahmad Saufi, ‘Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Menumbuhkan Perekonomian Dan Menekan Kemiskinan Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah’, *Public Administration Journal of Research*, 2.1 (2020), 95–108 <<https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.40>>.

<sup>26</sup> Muhibbul Zibbri and others, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Riil: Telaah, Harapan Dan Penentuan Arah Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Ziswaf’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.1 (2021), 53 <<https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.115>>.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1. Kerangka Berfikir

Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti yang tergambar pada table berikut ini:

4 Sasaran SDGs Desa	4 Prinsip <i>Fiqh Albidah</i>	4 Prinsip <i>Green Economy</i>
Desa Tanpa kemiskinan	Perlindungan jiwa raga ( <i>hifdh al nafs</i> ).	Pemerataan distribusi kesejahteraan
Air Bersih dan Sanitasi yang layak	Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.	Ekuitas dan keadilan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi desa merata.	Keseimbangan ekosistem harus dijaga.	Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan.
Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.	Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal meProgram Dana Desalah dan mengelola alam semesta.	Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan



Kegiatan Dana Desa
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padat Karya Tunai Desa melalui pengaktifan Lahan Tidur Masyarakat</li> <li>2. Pembuatan Irigasi ke sawah sawah masyarakat</li> <li>3. Kegiatan Sadaqah dari hasil Daur Ulang Sampah Masyarakat</li> <li>4. PeProgram Dana Desalahan dan Daur Ulang Sampah Masyarakat</li> <li>5. Pengadaan Sumber Air Bersih ke Rumah Rumah Masyarakat</li> <li>6. Pengadaan Ambulan Desa</li> </ol>

<sup>27</sup> Rodriguez Sampedro, 'The Sustainable Development Goals (SDG)', *Carreteras*, 4.232 (2021), 8–16 <<https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>>.

<sup>28</sup> F. Leplingard and others, 'FWM-Assisted Raman Laser for Second-Order Raman Pumping', *Optics InfoBase Conference Papers*, 2003, pp. 431–32.

<sup>29</sup> Rifqiya Hidayatul Mufidah, 'Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah', *Supremasi Hukum*, 5.1 (2016), 97–114.

<sup>30</sup> Fajarel-Dusuqy, 'EKOLOGI AL-QUR' AN (Menggagas Ekoteologi-Integralistik)', *Kaunia.Vol IV* ,No.2, IV .No.2 (2018), 173–204.

### 2.3.2 Variabel dan Indikator Variabel

Variabel Utama	Indikator Variabel	Tujuan Dana Desa
<b>SDGs Dana Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Tanpa Kemiskinan.</li> <li>2. Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak bagi Masyarakat Desa</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi desa merata.</li> <li>4. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</li> </ol>
<b>Fiqh Al Bid'ah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan jiwa raga (<i>hifdh al nafs</i>).</li> <li>2. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.</li> <li>3. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.</li> <li>4. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal meProgram Dana Desalah dan mengelola alam semeta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.</li> <li>4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> </ol>
<b>Green Economy</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan distribusi kesejahteraan</li> <li>2. Ekuitas dan keadilan ekonomi</li> <li>3. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan.</li> <li>4. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa</li> <li>6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.</li> <li>7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</li> </ol>

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menelaah kebijakan (*Police*) yang ada melalui prinsip-prinsip dari *SDGs*, *Fiqh Albidah* dan *Green Economy* yang sudah diimplementasikan pada Program Dana Desa pada tahun 2021 serta menghasilkan *Desk Review* untuk keberlanjutan Objek penelitian. Dengan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah sesuai dengan situasi dilapangan sehingga menghasilkan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan dan buku-buku. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, Data primer dapat berupa opini subyek (orang/masyarakat) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan misalnya, melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan menyebar instrumen pertanyaan pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengelola Dana Desa yang ada di Sumatra Barat, NTB dan Jawa Barat.
2. Data Sekunder, Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (dokumenter) yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pada jurnal terdahulu dan beberapa buku kisah sukses Dana Desa sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.

### 3.3 Lokasi, Waktu Penelitian dan Ruang Lingkup

Lokasi penelitian ini di Provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan dengan adanya Alokasi dana Desa yang cukup besar yang ada pada 3 provinsi ini sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data serta berdasarkan keunikan masing masing lokasi sampel ditinjau dari analisis dampak lingkungan dari adanya program Dana Desa melalui SDGs dengan 18 role modelnya. Dengan demikian dapat meminimalisir potensi terjadinya kesalahan data atau kesalahpahaman dengan masyarakat dan pengelola Dana Desa. Objek dari penelitian ini adalah beberapa Pengelola Dana Desa yang telah ada di Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Januari sampai dengan September 2022.

**Tabel 3.1**  
**Daerah Sampel Penelitian**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa / Keterangan
1	Sumatra Barat	Padang	Padang Barat	Kantor Tenaga Ahli Dana Desa Sumatra Barat
			Banuhampu	Ladang Laweh
		Matur	Panta Pauah	
		Pasaman	Bonjol	Ganggo Hilia
Ganggo Mudiak				
2	Jawa Barat	Kab.Bandung	Kec.Soreang	Kantor Tenaga Ahli Dana Desa Jawa Barat
				Kab.Bandung
		Pamekaran		
		Sekar Wangi		
Cukang Genteng				



3	NTB	Kab.Lombok Barat	Kec.Gunung Sari	Kantor Tenaga Ahli Dana Desa Kab.Lombok Barat
		Kab. Lombok	Kec.Gunung Sari	Gapuk
				Sesela
				Kuripan Timur
Kuripan Selatan				

Sumber : Olahan Data Peneliti (2022)

### 3.4 Variabel dan Indikator Variabel Penelitian

Table 3.2

#### Variabel dan Indikator Variable Penelitian

No.	Variabel	Indikator Variabel
1	<i>SDGs Desa</i>	Desa tanpa kemiskinan.
		Air bersih dan Sanitasi desa yang layak
		Pertumbuhan ekonomi desa merata.
		Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2	<i>Fiqh Al Bid'ah</i>	Perlindungan jiwa raga (hifdh al nafs).
		Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.
		Keseimbangan ekosistem harus dijaga.
		Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal meProgram Dana Desalah dan mengelola alam semeta.
3	<i>Green Economy</i>	Pemerataan distribusi kesejahteraan
		Ekuitas dan keadilan ekonomi
		Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan.
		Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan
4	<i>Dana Desa</i>	Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
		Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
		Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

		Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
		Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
		Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sumber : *Olahan Data Peneliti (2022)*

### 3.5 Informan Penelitian

Informan Kunci / Key Informan pada penelitian ini adalah:

1. Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sumatra Barat (KPW / TAPM / PDP /PDTI /PLD)
2. Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Barat (KPW / TAPM / PDP /PDTI /PLD)
3. Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPW / TAPM / PDP /PDTI /PLD)

Informan Pendukung / Main Informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa / Wali Nagari
2. Kaur Pembangunan / Perencanaan Desa / Nagari
3. Bendahara Desa / Nagari
4. Penanggung Jawab Kegiatan Di Desa / Nagari
5. Masyarakat Pemanfaat

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) *Field Research* dengan menggunakan metode sebagai berikut:
  - a. Metode Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Menurut Sutrisno Hadi, metode interview adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab. Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik sehingga diperoleh data yang diinginkan, maka petugas wawancara atau peneliti harus menciptakan suasana yang akrab sehingga tidak ada jarak dengan petugas wawancara dengan orang yang diwawancarai. Adapun kelebihan pengumpulan data dengan cara wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metode *indepth interview* ini digunakan untuk mewawancarai para pengelola Dana desa dan Pemerintahan Desa sebagai pengambil kebijakan. Metode ini digunakan untuk menggali data tentang Implementasi 4 sasaran *SDGs* dana desa, Implementasi dari Prinsip prinsip pada Konsep *Fiqh Al Bi'ah*, dan 4 prinsip pada Konsep *Green Economic* dan kebijakan *Local Wisdom* dalam Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan alat penyebaran Daftar pertanyaan (Instrumen Pertanyaan) dalam satu Forum atau metode *Focus Group Discussion* (FGD). (Lampiran 1)

b. Metode Observasi

Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan

data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan cara mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang, dan menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

2. *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui study perpustakaan

### 3.5 Teknik Analisis Data

Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dengan model *Miles dan Huberman* dengan langkah-langkah :

- 1) Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara dalam hal penelitian ini dengan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang dilakukan dalam satu forum *focus group discussion* (FGD) dengan alat instrumen pertanyaan terkait variabel penelitian.
- 2) Reduksi data, membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian
- 3) Display Data, Display data merupakan suatu proses program data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam (*Indepth Interview*), maupun studi dokumentasi. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis.

- 4) Kategorisasi di mana peneliti dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat atau kriteria tertentu.
- 5) *Conclusion/verification/* Pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data penelitian benar-benar asli atau valid dengan menggunakan teknik *triangulasi* dimana teknik ini menggunakan sesuatu yang lain selain data misalnya rekaman wawancara untuk menunjukkan atau membandingkan data tersebut. dalam penelitian ini validitas data diuji melalui *triangulasi* data (cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan materi data dari sumber yang beragam dan masih terkait satu sama lainnya. Menurut Iskandar (2008, hlm.230) bahwa *trianggulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Atau dengan kata lain *triangulasi* sumber adalah dengan membandingkan dan mengecek kembali antar data 1 dan data lainnya dari hasil wawancara mendalam , Observasi dan dokumentasi pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di setiap program Dana Desa Sample penelitian .Maksud dilakukannya kegiatan tahap akhir tersebut adalah untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sah dan dapat dirumuskan dalam kesimpulan akhir yang akurat serta dapat dibuatkan evaluasi juga .

Dari seluruh rangkaian penjelasan dari *Miles dan Huberman* dimaksud akhirnya didapat-lah suatu kesimpulan bahwa dari setiap bagian/tahapan analisa data yang diterapkan dalam penelitian, yakni reduksi sebagai proses pemilihan data, display sebagai penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai kegiatan akhir yang dilihat dari segi makna dan kebenaran datanya sehingga evaluasi kebijakan bisa dilaksanakan. Sebagaimana dilakukan oleh banyak peneliti lainnya, dalam studi kualitatif pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Dengan menggunakan analisis data kualitatif akan diperoleh gambaran yang

komprehensif tentang Konsep SDGs Dana desa dalam kajian Fiqh Al bidah yang ada di Provinsi Sumatra Barat, NTB dan Jawa Barat. Dengan menggunakan analisis data kuantitatif berupa statistik deskriptif akan didapatkan hasil yang akurat mengenai Kebijakan SDGs pada Dana Desa yang ditinjau dari kajian *Fiqh Al Bi 'ah*. Analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya.
2. Mengkaji serta mengklasifikasikan model SDGs Dana Desa yang sudah diimplementasikan pada lokasi sampel.
3. Mengkaji serta mengklasifikasikan model atau konsep *Fiqh Al Bidah* yang sudah diimplementasikan pada lokasi sampel.
4. Mengkaji serta mengklasifikasikan model atau konsep *Green Economic* dan local Wisdom yang sudah diimplementasikan pada lokasi sampel.
5. Menganalisis data yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil kajian untuk pembahasan di dalam penulisan penelitian.
6. Membuat evaluasi dan desk Review terkait hasil temuan dari variable variable yang diteliti.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian dan Kegiatan Dana Desa

**Tabel 4.1**  
**Alokasi Dana Desa**  
**Pusat dan Provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat ,Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2017 sd 2021**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa			
		Nasional (Rp)	Sumatra Barat (Rp)	Jawa Barat (Rp)	NTB (Rp)
1	2017	60.000.000.000.000.	622.468.878.000	4.547.513.838.000	865.014.066.000
2	2018	70.401.000.000.000.	736.232.055.284	4.823.095.418.000	983.185.878.000
3	2019	74.950.670.000.000	739.031.355.490	5.710.074.611.000	1.181.329.455.000
4	2020	71.190.000.000.000	760.837.452.000	5.940.216.905.000	1.233.354.121.000
5	2021	72.237.000.000.000	783.209.777.000	5.990.622.942.000	1.247.727.848.000
<b>Total</b>		<b>348.778.670.000.000</b>	<b>3.641.779.517.774</b>	<b>27.011.523.714.000</b>	<b>5.510.611.368.000</b>

*Sumber : Data Alokasi Dana Desa kemenkeu 2017 sd 2021*













Dari data Alokasi Dana Desa diatas pencapaian Kegiatan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. **Tahun 2017-2019** Pemanfaatan dana desa telah menghasilkan capaian yang menunjang perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa Melalui pemanfaatan dana desa pemerintah mengklaim bahwa terdapat dampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan Lingkungan sebagai berikut :
  - a. Penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2017 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019 .
  - b. Persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019,

- c. Kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari 173 desa pada tahun 2017 meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019, dan
- d. Penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 41.315 desa di tahun 2017 turun menjadi 27.423 desa ada tahun 2019.
- e. Rata-rata penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat hanya berkisar 14-15 persen. Terpaut jauh dibandingkan dengan penggunaan untuk pembangunan fisik yang mencapai hampir 80 persen setiap tahunnya. dari hasil kegiatan Dana Desa diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan fisik dan sarana prasarana dasar desa telah dibangun dari total 417 triliyun dana desa yang telah dikucurkan sejauh ini sudah menimbulkan dampak lingkungan sosial ekonomi masyarakat dimana hal ini juga mempengaruhi percepatan arah pembangunan Nasional dalam kerangka *SDGs* Desa. hasil pembangunan sarana prasarana dasar seperti terdapat pada gambar dibawah ini

### Gambar 4.1

#### Hasil kegiatan Dana Desa tahun 2017 sd 2021

SEKTOR	SASARAN	
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	 Jalan Desa sepanjang 231.709 km	 Tambatan Perahu 6.312 unit
	 Jembatan sepanjang 1.327.069 meter	 Embung 4.859 unit
	 Pasar Desa 10.480 unit	 Irigasi 65.626 unit
	 BUMDES 39.226 kegiatan	 Sarana Olahraga 25.022 unit
	 Perahan Tanah 215.989 unit	 Drainase 36.184.121 meter
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	 Air Bersih 993.764 unit	 PAUD Desa 59.640 kegiatan
	 Sarana MCK 339.909 unit	 POSYANDU 30.127 unit
	 POLINDES 11.599 unit	 Sumur Warga 58.259 unit



Rincian Hasil pembangunan sarana prasarana dari program dana desa dari tahun 2017 sd 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa sepanjang 231.709 km
  2. Pembangunan Jembatan Sepanjang 1.327.069 m
  3. Pembangunan Pasar Desa sebanyak 10.480 unit
  4. Pembangunan Tambatan perahu sepanjang 6.312 unit
  5. Pembangunan Embung sebanyak 4.859 unit
  6. Pembangunan Irigasi sebanyak 65.626 unit
  7. Pembangunan Sarana Olah Raga sebanyak 25.022 unit
  8. Pembangunan Penahan Tanah 215.989 unit
  9. Pembangunan Sarana Air Bersih sebanyak 993.764 unit
  10. Pembangunan Sarana MCK sebanyak 339.909 unit
  11. Pembangunan Polindes sebanyak 11.599 unit
  12. Pembangunan Drainase sebanyak 36.184.121 meter
  13. Pembangunan gedung Posyandu sebanyak 30.127 unit
  14. Pembangunan Sumur Warga sebanyak 58,259 unit
  15. Pembangunan sarana prasarana BUMDes sebanyak 39.226 kegiatan
2. **Tahun 2020**, pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa. Kegiatan diatas berkontribusi dalam mewujudkan 4 sasaran SDGs .
3. **Tahun 2021** sebanyak Rp 72, 2 triliun Dana Desa diarahkan untuk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan &

Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021.

Sedangkan Lokasi yang diambil sebagai wilayah yang akan diteliti terhadap program Dana Desa seperti tertera di Tabel dibawah ini

**Tabel 4.2**  
**Daerah Sampel Penelitian**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa / Keterangan	
1	Sumatra Barat	Padang	Padang Barat	Kantor Tenaga Ahli Dana Desa Sumatra Barat	
				Agam	Banuhampu
		Matur	Panta Pauah		
			Bonjol		
		Pasaman		Bonjol	Ganggo Mudiak
2	Jawa Barat		Kab.Bandung		Kec.Soreang
		Kab.Bandung		Kec. Soreang	
			Pamekaran		
			Sekar Wangi		
			Cukang Genteng		
3	NTB	Kab.Lombok Barat	Kec.Gunung Sari	Kantor Tenaga Ahli Dana Desa Kab.Lombok Barat	
				Kab. Lombok	Kec.Gunung Sari
		Sesela			
		Kuripan Timur			
		Kuripan Selatan			

*Sumber : Olahan Data Peneliti (2022)*

Berikut Penjelasan serta profil terkait Lokasi penelitian

#### 4.1.1 Provinsi Sumatera Barat

##### Dana Desa di Sumatera Barat

Sumatra Barat Sudah mendapatkan Dana Desa semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan data rinci sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota**

*(ribu Rupiah)*

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
<b>Total Provinsi Sumatera Barat</b>	928	8,628,830	571,968,160	12,353,964	206,465,188	790,787,312
Kab. Agam	82	616,345	50,540,290	294,142	13,144,264	63,978,696
Kab. Pasaman	37	616,345	22,804,765	1,323,639	14,700,752	38,829,156
Kab. Lima puluh Kota	79	616,345	48,691,255	1,029,497	15,247,914	64,968,666
Kab. Solok	74	616,345	45,609,530	1,323,639	15,944,036	62,877,205
Kab. Padang Pariaman	103	616,345	63,483,535	294,142	18,166,760	81,944,437
Kab. Pesisir Selatan	182	616,345	112,174,790	5,588,698	27,952,264	145,715,752
Kab. Tanah Datar	75	616,345	46,225,875	-	10,573,420	56,799,295
Kab. Kepulauan Mentawai	43	616,345	26,502,835	1,323,639	17,440,422	45,266,896
Kab. Dharmasraya	52	616,345	32,049,940	-	11,199,091	43,249,031
Kab. Solok Selatan	39	616,345	24,037,455	-	11,683,946	35,721,401
Kab. Pasaman Barat	19	616,345	11,710,555	1,029,497	23,971,375	36,711,427
Kab. Sijunjung	61	616,345	37,597,045	147,071	11,896,879	49,640,995
Kota Sawahlunto	27	616,345	16,641,315	-	6,836,477	23,477,792
Kota Pariaman	55	616,345	33,898,975	-	7,707,588	41,606,563

**Tabel 4.4**  
**Alokasi Dana Desa didesa Penelitian**  
**Tahun 2017 sd 2021**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa			
		Desa Ladang Laweh (Rp)	Desa Panta Pauah (Rp)	Desa Ganggo Hilia (Rp)	Desa Ganggo Mudiak (Rp)
1	2017	701.568.000	710.239.000	879.900.000	971.543.000
2	2018	767.542.000	750.801.000	908.170.000	991.870.000
3	2019	878.760.000	800.454.000	1.186.907.000	1.279.596.000
4	2020	814.472.000	779.834.000	1.001.800.000	1.098.843.000
5	2021	846.494.000	708.710.000	1.109.765.000	1.125.723.000
<b>Total</b>		<b>4.008.836.000</b>	<b>3.750.038.000</b>	<b>5.086.542.000</b>	<b>5.467.575.000</b>

*Sumber: wawancara dengan KPW Dana Desa provinsi Sumatra Bara 2022*

#### 4.1.2 Provinsi Jawa Barat Dana Desa di Jawa Barat

Jawa Barat Sudah mendapatkan Dana Desa semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan data rinci sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota**

*(ribu Rupiah)*

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
<b>Total Provinsi Jawa Barat</b>	5,312	11,710,555	3,274,024,640	188,839,164	1,360,231,614	4,823,095,418
Kab. Bogor	416	616,345	256,399,520	18,089,733	128,495,688	402,984,941
Kab. Sukabumi	381	616,345	234,827,445	10,883,254	62,016,828	307,727,527
Kab. Cianjur	354	616,345	218,186,130	22,060,650	109,082,672	349,329,452
Kab. Bekasi	180	616,345	110,942,100	7,647,692	78,681,875	197,271,667
Kab. Karawang	297	616,345	183,054,465	16,766,094	80,330,773	280,151,332
Kab. Purwakarta	183	616,345	112,791,135	3,088,491	25,618,229	141,497,855
Kab. Subang	245	616,345	151,004,525	2,206,065	32,939,492	186,150,082
Kab. Bandung	270	616,345	166,413,150	9,412,544	85,808,016	261,633,710
Kab. Sumedang	270	616,345	166,413,150	1,176,568	25,103,625	192,693,343
Kab. Garut	421	616,345	259,481,245	22,943,076	118,772,594	401,196,915
Kab. Tasikmalaya	351	616,345	216,337,095	15,883,668	93,330,539	325,551,302
Kab. Ciamis	258	616,345	159,017,010	6,471,124	54,802,418	220,290,552
Kab. Cirebon	412	616,345	253,934,140	11,765,680	105,122,102	370,821,922
Kab. Kuningan	361	616,345	222,500,545	2,794,349	36,650,148	261,945,042
Kab. Indramayu	309	616,345	190,450,605	13,383,461	109,600,688	313,434,754
Kab. Majalengka	330	616,345	203,393,850	12,501,035	99,796,656	315,691,541
Kab. Bandung Barat	165	616,345	101,696,925	8,677,189	89,189,633	199,563,747
Kab. Pangandaran	93	616,345	57,320,085	2,647,278	17,459,846	77,427,209
Kota Banjar	16	616,345	9,861,520	441,213	7,429,792	17,732,525

**Tabel 4.6**  
**Alokasi Dana Desa didesa Penelitian Tahun 2017 sd 2021**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa			
		Desa Parung Serap (Rp)	Desa Pamekaran (Rp)	Desa Sekar Wangi (Rp)	Desa Cukang Genteng (Rp)
1	2017	982.391.000	791.890.000	810.927.000	907.988.000
2	2018	1.001.431.000	893.764.000	927.785.000	991.235.000
3	2019	1.307.972.000	990.982.000	1.001.896.000	1.276.567.000
4	2020	1.100.290.000	900.129.000	921.729.000	1.010.921.000
5	2021	1.202.784.000	942.377.000	965.586.000	1.167.644.000
<b>Total</b>		<b>5.594.868.000</b>	<b>4.519.349.000</b>	<b>4.627.923.000</b>	<b>5.284.355.000</b>

*Sumber: wawancara dengan KPW Dana Desa provinsi Jawa Barat 2022*

### 4.1.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### Dana Desa di Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat sudah mendapatkan Dana Desa semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan data rinci sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

#### Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
<b>Total Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	995	4,930,760	613,263,275	37,356,034	332,566,569	983,185,878
Kab. Lombok Barat	119	616,345	73,345,055	5,882,840	49,462,008	128,689,903
Kab. Lombok Tengah	127	616,345	78,275,815	4,706,272	72,442,313	155,424,400
Kab. Lombok Timur	239	616,345	147,306,455	10,294,970	95,794,758	253,396,183
Kab. Bima	191	616,345	117,721,895	7,941,834	30,862,418	156,526,147
Kab. Sumbawa	157	616,345	96,766,165	2,206,065	24,937,557	123,909,787
Kab. Dompu	72	616,345	44,376,840	2,058,994	16,691,752	63,127,586
Kab. Sumbawa Barat	57	616,345	35,131,665	2,794,349	14,384,337	52,310,351
Kab. Lombok Utara	33	616,345	20,339,385	1,470,710	27,991,426	49,801,521

**Tabel 4.8**

#### Alokasi Dana Desa didesa Penelitian Tahun 2017 sd 2021

No	Tahun	Alokasi Dana Desa			
		Desa Gapuk (Rp)	Desa Sesela (Rp)	Desa Kuripan Timur (Rp)	Desa Kuripan Selatan (Rp)
1	2017	879.889.000	1.201.900.000	920.241.000	1.099.372.000
2	2018	986.455.000	1.376.980.000	980.950.000	1.100.980.000
3	2019	1.100.796.000	1.787.105.000	1.129.980.000	1.410.542.000
4	2020	998.452.000	1.490.988.000	978.954.000	1.201.671.000
5	2021	1.086.366.000	1.674.054.000	1.024.709.000	1.381.342.000
<b>Total</b>		<b>5,051.958.000</b>	<b>7.531.027.000</b>	<b>5.034.834.000</b>	<b>6.193.907.000</b>

Sumber: wawancara dengan KPW Dana Desa provinsi Nusa Tenggara Barat 2022

## **4.2 Analisa dan Hasil Pembahasan Penelitian**

### **4.2.1 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Padat Karya Tunai**

#### **Terhadap Produktifkan Lahan Tidur**

##### **Deskripsi Kegiatan Dana Desa :**

Pertanian Berkelanjutan (*ISPO, Organic Farming, Organic Coffee* dsb) Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengusahakan lahan dan air untuk menghasilkan komoditas pangan, perkebunan, ternak, maupun hortikultura serta ikan. Sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja paling besar, yaitu sebanyak 39,7 juta atau sekitar 31,9% total penduduk usia 15 th ke atas yang bekerja. Persentase ini akan bertambah apabila dimasukkan pula usaha processing (industri pengolahan pangan) dan penyajian makanan (restoran dan catering). Dengan pola usaha pertanian, maka pertanian dan perikanan berpotensi membuat polusi namun pada saat yang sama akan terkena dampak dari polusi hasil dirinya sendiri maupun dampak dari industri lainnya. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan akan meracuni tanah dan air, yang pada akhirnya akan menghambat produksi tanaman dan kelangsungan hidup ikan. Kelebihan pestisida di dalam tanah juga dapat terserap ke hasil pertanian dan berkaibat pada kesehatan konsumen. Kebijakan mengenai pertanian berkelanjutan, sebagai respon dari adanya berbagai kasus polusi lahan pertanian, maupun semakin sadarnya konsumen atas produk hasil pertanian yang bebas dari pupuk dan pestisida anorganik/kimia.

Pertanian berkelanjutan tidak hanya dilakukan untuk menjaga proses produksi pertanian ramah terhadap lingkungan, namun juga dilakukan agar produk pertanian aman dikonsumsi manusia.

Pada kegiatan Padat Karya Tunai yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan melalui program Dana Desa sudah menggunakan pupuk berbasis organic sehingga mengurangi pencemaran dan kerusakan hasil

panen jika dikonsumsi oleh manusia. Alur dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Nama desa Panta Pauah, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam provinsi Sumatra Barat.
2. Pemerintah melalui Alokasi Dana APBN pada Program Dana Desa memberikan Bantuan Modal Kerja untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (P2KTD) tahun anggaran 2021 senilai Rp.200.000.000.
3. Masyarakat bersedia menyerahkan Lahan tidur yang tidak produktif sebagai Hak guna pakai seluas 10 hektar untuk dijadikan lahan pertanian komoditi Bawang Merah sebagai syarat Program Padat Karya Tunai yang diusulkan oleh Desa dan adanya potensi Desa sebagai lahan yang cocok untuk bertanam Bawang.
4. Lahan tidur ini dikelola oleh Pokja atau kelompok kerja yang terdiri dari 10 pokja yang masing masing beranggotakan 20 orang yang tergabung laki-laki dan Perempuan usia kerja.
5. Pokja ini dilakukan peningkatan Kapasitas terkait cara Bertani Bawang Merah yang difasilitasi oleh Program Dana Desa dan Menjadikan Padat Karya tunai sebagai pendukung usaha pertanian produktif .
6. Dana Senilai Rp. 200.000.000 tersebut diperuntukan untuk bantuan modal kerja selama 3 bulan untuk membeli Bibit, Pupuk organik dan untuk peningkatan Kapasitas dalam Bertani Bawang oleh Dinas Pertanian terkait.
7. Dalam 3 bulan Pokja sudah melakukan panen massal dengan memperoleh tingkat keuntungan 100% dari modal awal yang diberikan oleh pemerintah.
8. Pendamping Desa memberikan Layanan jasa kemitraan dengan fihak ketiga lainnya seperti *Off Take Care* atau penampung hasil

panen sehingga memperlancar rantai pasok produksi dan menjamin keberlanjutan usaha masyarakat atau Pokja, Kemitraan dengan Star Up untuk ekspor pemasaran produk pertanian dan juga memfasilitasi BUMDes untuk menjadi pengelola atau penampung awal hasil pertanian.

9. Dari Keuntungan yang diperoleh dialokasikan sebagai:

- Sumber Pendapatan Anggota Pokja sebanyak 30%
- Sebagai Bagi hasil bagi pemilik Lahan sebanyak 20%
- Sumber PAD sebanyak 15 %
- Dana Sosial sebanyak 10%
- Modal kerja sebanyak 25%

**Deskripsi Kegiatan :**

Jenis Kegiatan : Program Padat Karya Tunai (P2KTD)  
 Nama kegiatan : Agrobisnis Tanaman Bawang Merah  
 Pemberdayaan 200 Masyarakat Desa  
 Memproduksi 10 hektar Lahan Tidur  
 Masyarakat BUMDes sebagai Pemasok utama  
 Program : Dana Desa (P3MD)  
 Provinsi/ Kabupaten : Sumatra Barat / Agam  
 Desa / kecamatan : Panta Pauah / Matur  
 Alokasi Modal Awal : Rp. 200.000.000

**Tabel 4.9**

**Capaian Sasaran Kegiatan berdasarkan SDGs Desa, Fiqh Albi'ah dan Green Economy Program Padat Karya Tunai Desa**

No.	Variabel	Indikator Variabel	Capaian Sasaran Kegiatan Padat Karya Tunai
1	SDGs Desa	Desa Tanpa Kemiskinan.	1. Berkurangnya tingkat pengangguran di nagari sampai 50 %. 2. Adanya sumber pendapatan Baru bagi masyarakat dari program padat Karya Tunai Desa 3. Semakin dikenalnya Nagari sebagai sentra penghasil Bawang di wilayah Sumatra Barat 4. Sudah adanya keahlian Pokja pada bidang Budidaya pertanian Bawang



		Pertumbuhan ekonomi desa merata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan Pendapatan Masyarakat sampai 50% .</li> <li>2. Adanya peningkatan pola transaksi di lingkungan masyarakat</li> </ol>
		Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Peraturan Nagari dalam bentuk SK Walinagari tentang pelestarian keanekaragaman hayati dalam bentuk lahan pertanian yang diserahkan ke Pokja .</li> <li>2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas Desa .</li> <li>3. Adanya SK Walinagari tentang Perusakan lingkungan yang dipidana dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>
2	<i>Fiqh Al Bid'ah</i>	Perlindungan jiwa raga ( <i>hifdh al nafs</i> ).	
		Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.	
		Keseimbangan ekosistem harus dijaga.	
		Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal memelihara dan mengelola alam semesta.	
3	<i>Green Economy</i>	Pemerataan distribusi kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya tingkat pengangguran di nagari sampai 50 %.</li> <li>2. Adanya sumber pendapatan Baru bagi masyarakat dari program padat Karya Tunai Desa</li> <li>3. Semakin dikenalnya Nagari sebagai sentra penghasil Bawang di wilayah Sumatra Barat</li> <li>4. Sudah adanya keahlian Pokja pada bidang Budidaya pertanian Bawang</li> </ol>
		Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Peraturan Nagari dalam bentuk SK Walinagari tentang pelestarian keanekaragaman hayati dalam bentuk lahan pertanian yang diserahkan ke Pokja .</li> <li>2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas Desa .</li> <li>3. Adanya SK Walinagari tentang Perusakan lingkungan yang dipidana dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>

#### 4.2.2 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Pembangunan Saluran Pengairan / Irigasi Sawah Masyarakat

Deskripsi Kegiatan :

Pada kegiatan Pengadaan Sumber Air Irigasi sawah yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan sebagai kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa

yang sangat berguna untuk kelangsungan hasil produksi lahan pertanian masyarakat khususnya Petani Padi. Alur dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Nama Desa Ladang laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat.
2. Pemerintah melalui Alokasi Dana APBN pada Program Dana Desa memberikan Bantuan Modal Kerja untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Irigasi lahan pertanian sepanjang kurang lebih 30 km untuk 2 tahun anggaran ,untuk tahun anggaran 2021 senilai Rp.300.000.000 dan Tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp.200.000.000.
3. Masyarakat bersedia melakukan Padat Karya Tunai sebagai penerima upah selama pengerjaan Irigasi dengan penyesuaian tingkat upah sesuai dengan standar yang berlaku sehingga Uang bantuan beredar untuk masyarakat desa sendiri dan mengurangi tingkat pengangguran didesa.
4. Dalam rangka pengawasan kegiatan dibentuklah Team Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dialokasi dana Operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada Musyawarah Desa.
5. Dana Senilai Rp. 500.000.000 tersebut diperuntukan sepenuhnya untuk pembuatan irigasi lahan pertanian (Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya pemeliharaan).
6. Setelah pengerjaan kegiatan selesai dibentuk lah team pemeliharaan agar Sarana Irigasi yang dibangun bisa terpelihara dan azaz manfaatnya berlanjut terus, sedangkan biaya pemeliharaan yang dicadangkan digunakan untuk honor team pemelihara serta pencadangan apabila ada kejadian luar biasa atau *Force Major* / Bencana Alam
7. Pendamping Desa memfasilitasi pembentukan team Pemelihara dan melakukan peningkatan kapasitas.

8. Setiap Petani yang lahannya dilalui oleh saluran irigasi yang dibuat bersedia menyerahkan 1 % darisetiap kali panennya untuk sebagai Dana pemeliharaan yang dikelola oleh team pemelihara.

**Deskripsi Kegiatan:**

Jenis Kegiatan : Program Pembangunan Sarana Prasarana Irigasi  
Nama kegiatan : Sarana Prasarana Irigasi Sawah  
Padat Karya Tunai Masyarakat Desa  
Peningkatan Kapasitas Team Pelaksana Kegiatan (TPK Nagari)  
Peningkatan Peran dan Fungsi Team Pemelihara  
Peningkatan Hasil Panen Padi  
Program : Dana Desa (P3MD)  
Provinsi/ Kabupaten : Sumatra Barat / Agam  
Desa / kecamatan : Ladang Laweh / Kecamatan Banuhampu  
Alokasi Modal Awal : Rp. 300.000.000 tahun 2021  
Rp. 200.000.000 tahun 2020

**4.2.3 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Sadaqah Sampah**

**Deskripsi Kegiatan Dana Desa :**

Jenis Kegiatan : Program Pembangunan Sadaqah Sampah  
Nama kegiatan : Pengelolaan Limbah Sampah  
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan  
Inovasi dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat  
Peningkatan Peran dan Fungsi Team Pemelihara  
Program : Dana Desa (P3MD)  
Provinsi/ Kabupaten : Nusa Tenggara Barat / Lombok Barat  
Desa / kecamatan : Kuripan Timur  
Alokasi Modal Awal : Rp. 100.000.000 tahun 2021  
Rp. 69.000.000 tahun 2020

#### **4.2.4 Analisis Pembahasan Kegiatan Kewirausahaan Masyarakat Pengrajin Tenunan Sasak**

##### **Deskripsi Kegiatan Dana Desa :**

- Jenis Kegiatan : Program Pembangunan
- Nama kegiatan : Kewirausahaan Masyarakat Pengrajin Tenunan Sasak  
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan dan Produksi Budaya Khas  
Inovasi dalam Pengelolaan Kain Tenun tanpa menggunakan Tekhnogi terbaru yang merusak Lingkungan  
Peningkatan Peran dan Fungsi Masyarakat dalam membudayakan model kewirausahaan dari semua lapisan Masyarakat  
Membuat Galeri dan Sarana Prasarana Pemasaran Tenun Sasak dengan menggunakan bahan dari Kayu
- Program : Dana Desa (P3MD)
- Provinsi/ Kabupaten : Nusa Tenggara Barat / Lombok Barat
- Desa / kecamatan : Desa Sade
- Alokasi Modal Awal : 350.000.000 tahun 2020

#### **4.2.5 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Daur Ulang Sampah**

##### **Deskripsi Kegiatan :**

- Jenis Kegiatan : Program Pembangunan
- Nama kegiatan : Pengelolaan Limbah Sampah  
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan  
Inovasi dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat
- Program : Dana Desa (P3MD)
- Provinsi/ Kabupaten : Nusa Tenggara Barat / Lombok Barat
- Desa / kecamatan : Kuripan Timur /
- Alokasi Modal Awal : Rp. 150 .000.000 tahun 2021

#### **4.2.6 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Pengadaan Sumber Air Bersih dan Sanitasi Layak**

##### **Deskripsi Kegiatan Dana Desa**

Jenis Kegiatan : Program Pembangunan  
Nama kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Sumber Air Bersih dan Sanitasi Layak  
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan  
Inovasi dalam Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat  
Peningkatan Peran dan Fungsi Team Pemelihara  
Program : Dana Desa (P3MD)  
Provinsi/ Kabupaten : Jawa Barat / Bandung  
Desa / kecamatan : Soreang  
Alokasi Modal Awal : Rp. 150.000.000 tahun 2021  
Rp 100.000.000 tahun 2020

#### **4.2.7 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Pengadaan Sarana Olah Raga Masyarakat perdesaan**

##### **Deskripsi Kegiatan Dana Desa :**

Jenis Kegiatan : Program Pembangunan  
Nama kegiatan : Kegiatan Pengadaan Sarana Olah raga Masyarakat  
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan dan Kesehatan  
Inovasi dalam menyediakan sarana prasarana dasar untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat  
Peningkatan Peran dan Fungsi Team Pemelihara dan Masyarakat Pemanfaat  
Program : Dana Desa (P3MD)

Provinsi/ Kabupaten : Jawa Barat / Bandung  
Desa / kecamatan : Soreang  
Alokasi Modal Awal : Rp. 285.000.000 tahun 2021

#### **4.2.8 Analisis dan Hasil Pembahasan Kegiatan Pengadaan Ambulan Desa**

##### **Deskripsi Kegiatan Dana Desa:**

Jenis Kegiatan : Program Sarana Prasarana Umum  
Nama kegiatan : Pengadaan Ambulan Desa  
Tersedianya Ambulan Umum untuk Melayani masyarakat  
Inovasi dalam mengatasi permasalahan Bantuan Pertama  
kesehatan di desa  
Peningkatan Peran dan Fungsi Tenaga Kesehatan Desa  
Pelayan Sarana Prasarana dasar masyarakat terwujud  
Program : Dana Desa (P3MD)  
Provinsi/ Kabupaten : Jawa Barat / Bandung  
Desa / kecamatan : Parung Serap / Soreang/  
Alokasi Modal Awal : Rp. 300.000.000 tahun 2021

## 4.2 Analisis hasil *Desk Review* dari *Role Model* Pembangunan Berkelanjutan untuk Program Dana Desa di Provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat

### 4.2.1 Hasil *Desk Review* Variabel SDGs Dana Desa

**Tabel 4.17**  
**Hasil Desk Review SDGs Program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan NTB**

No.	Indikator Variabel SDGs	Hasil <i>Desk Review</i>
1	Kehidupan Desa Tanpa Kemiskinan	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi daerah yang berkembang, khususnya daerah kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
		Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.
2	Air bersih & Sanitasi layak bagi Masyarakat Desa	Memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang
		Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
3	Pertumbuhan	Meningkatkan bantuan untuk mendukung

	<p>Ekonomi Desa Merata</p>	<p>perdagangan bagi didesa desa , terutama desa Kawasan terluar dan tersulit, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi desa dengan indek pembangunan rendah dan atau kurang</p> <p>Mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i>.</p>
<p>4</p>	<p>Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan</p>	<p>Mendukung produksi dan konsumsi lokal berkembang seiring dengan pengembangan iptek yang mengarah ke pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan Halal, Ramah lingkungan ,sehat ,dan higeinies</p> <p>Membangun dan menerapkan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan atas pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan budaya dan produk lokal</p> <p>Merasionalisasi subsidi fossil-fuel yang mendorong konsumsi yang boros, dengan menghilangkan distorsi pasar selaras dengan kondisi lokal, termasuk melalui restrukturisasi perpajakan dan <i>phasing out subsidi</i> yang membahayakan, untuk mencerminkan dampak terhadap lingkungan hidup, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dan kondisi daerah dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan terhadap perlidungan masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.</p>



#### 4.2.2 Analisis hasil *Desk Review* dari Variabel *Fiqh Albidah*

**Tabel 4.18**

**Hasil Desk Review Fiqh Albid'ah Program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan NTB**

No.	Indikator Variabel	Hasil <i>Desk Review</i>
1	Keseimbangan ekosistem harus dijaga.	Memobilisasi dan meningkatkan secara signifikan sumber daya finansial dari berbagai sumber untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem berkelanjutan.
		Memobilisasi secara signifikan sumber daya dari seluruh sumber pada setiap tingkat, untuk mendanai pengelolaan hutan berkelanjutan dan menyediakan insentif yang cukup kepada Negara berkembang, untuk memperbaiki pengelolaan, termasuk untuk konservasi dan penghutanan kembali.
		Meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi pencurian dan perdagangan spesies terlindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam menjalankan peluang sustainable livelihood

#### 4.2.3 Analisis Hasil *Desk Review* dari Variabel *Green Economy*

**Tabel 4.19**

**Hasil Desk Review *Green Economy* Program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan NTB**

No.	Indikator Variabel	Hasil <i>Desk Review</i>
1	Pemerataan distribusi kesejahteraan	Penurunan biaya operasional dan peningkatan efisiensi biaya untuk fasilitas umum
		Menciptakan Sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa .
		Penciptaan <i>intangibile value</i> bagi bisnis dan Usaha Masyarakat dipedesaan.
		Mitigasi resiko pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan Pengkajian Analisa dampak lingkungan limbah produksi
		Penyusunan, Penetapan Pemberlakuan standar Industri Hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi menurut lapangan usaha .
2	Ekuitas dan keadilan	Peningkatan Investasi Hijau pada sektor -sektor

	ekonomi	pertanian dan perkebunan Masyarakat
		Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau khusus nya pada masyarakat wilayah perdesaan
		Peningkatan pangsa pasar untuk kegiatan pendukung sektor hijau
		Pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya dilakukan secara wajib dan Penyusunan Regulasi untuk sector <i>Green Economy</i> oleh Pemerintah.
3	Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan.	Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor Industri Hijau.
		Pemberian fasilitas, berupa fasilitas fiskal sesuai peraturan perundangan.
		Memberikan fasilitas non fiskal berupa pelatihan, sertifikasi, bantuan pembangunan prasarana fisik, serta bantuan promosi hasil industri.
		Penyediaan <i>Off Take Care</i> sebagai penyedia rantai Pasok hasil Produksi Usaha Masyarakat
4	Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan	Penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi
		Penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan
		Penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi
		Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah ( <i>decrease in wasteful consumption</i> )

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### KESIMPULAN dan REKOMENDASI

1. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.
2. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi daerah yang berkembang, khususnya daerah kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi
3. Membangun dan menerapkan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan atas pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan budaya dan produk lokal
4. Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi didesa desa , terutama desa Kawasan terluar dan tersulit
5. Mendukung produksi dan konsumsi lokal berkembang seiring dengan pengembangan iptek yang mengarah ke pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan Halal, Ramah lingkungan ,sehat ,dan higienies
6. Mitigasi resiko pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan Pengkajian Analisa dampak lingkungan limbah produksi
7. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor Industri Hijau.
8. Memberikan fasilitas non fiskal berupa pelatihan, sertifikasi, bantuan pembangunan prasarana fisik, serta bantuan promosi hasil industri yang menganalisa Dampak Lingkungan.
9. Penyediaan *Off Take Care* sebagai penyedia rantai Pasok hasil Produksi Usaha Masyarakat

**Galeri Foto Kegiatan Penelitian**

























































## DAFTAR PUSTAKA

- A HALIM ISKANDAR, *Metodologi & Pengukuran SDGs Desa* (Kemendesa PDTT, 2019)
- Alisjahbana, Armida Salsiah, Endah Murniningtyas, and Unpad Press, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi*, Cetakan ke (Unpad Press Grha Kandaga, Gedung Perpustakaan Unpad Jatinangor, Lantai I Jl., 2018)
- Arifin, Amhar Maulana, 'Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia', *MPRA Paper 61437*, University Library of Munich, Germany, 61437, 2013, 1–8 <<https://ideas.repec.org/p/pramprapa/61437.html>>
- Buku Saku SDGs :Terjemahan Tujuan,Dan Target Global SDGs Desa* (TNP2K dan BAPPENAS, 2020)
- Fabiana Meijon Fadul, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al Bi"ah)*, ed. by K.H. Dr. Ahsin Sakho Muhammad KH. Drs. Husein Mumammad KH. Roghib Maburur, MA Amalia Firman Dr. Ahmad Sudirman Abbas, and Fachruddin Majeri Mangunjaya Kamal IB. Pasha Martha, Cetakan ke (Perpustakaan Nasional KDT ISBN 979, 2019)
- Fajarel-Dusuqy, 'EKOLOGI AL-QUR' AN (Menggagas Ekoteologi-Integralistik)', *Kaunia.Vol IV ,No.2*, IV .No.2 (2018), 173–204
- Fauzia, Ika Yunia, 'Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah', *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 2.1 (2016), 87–104 <<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>>
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik, *Lampiran Alokasi Dana Desa TA.2018* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018)
- Kemenkeu, 'Dana Desa 2020', 2020, p. 13
- , 'Kebijakan Dana Desa 2021', *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021, 7 <<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota', 2016

- Khairina, Etika, Eko Priyo Purnomo, and Ajree D Malawnai, 'Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26.2 (2020), 155 <<https://doi.org/10.22146/jkn.52969>>
- Leplingard, F., S. Borne, C. Martinelli, C. Leclère, T. Lopez, J. Guérin, and others, 'FWM-Assisted Raman Laser for Second-Order Raman Pumping', *Optics InfoBase Conference Papers*, 2003, pp. 431–32
- Mas, Sitti Roskina, Arifin Sukung, and Ikhfan Haris, 'Asistensi Dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomi) Dalam Mendukung', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 87–98
- Mufidah, Rifqiya Hidayatul, 'Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah', *Supremasi Hukum*, 5.1 (2016), 97–114
- Peraturan Presiden RI, *PP NO.59 Tahun 2017*, ed. by Sekretaris Kabinet Deputy Perekonomian Peraturan Presiden RI, Diundangka (Sekretaris Kabinet Deputy Perekonomian Peraturan Presiden RI: Sekretaris Kabinet Deputy Perekonomian Peraturan Presiden RI, 2017)
- Permendesa, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020, PDTT, Pemendes*, 2020
- Sampedro, Rodriguez, 'The Sustainable Development Goals (SDG)', *Carreteras*, 4.232 (2021), 8–16 <<https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>>
- Saufi, Ahmad, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Menumbuhkan Perekonomian Dan Menekan Kemiskinan Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah', *Public Administration Journal of Research*, 2.1 (2020), 95–108 <<https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.40>>
- Sekretaris Negara, *UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2015
- Sri Mulyani Indrawati, DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, *BUKU PINTAR DANA DESA (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017)
- , *BUKU SAKU DANA DESA (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Kementerian Keuangan, 2017)
- Surya, Roberta Zulphi, 'ANALISA KESELARASAN SDGs DENGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SERESAM DI DESA SERESAM DI  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU’, *Selodang Mayang*, 5.2 (2019), 79–84

Vaghefi, Negin, Chamhuri Siwar, and Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz, ‘Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries’, *Theoretical Economics Letters*, 05.01 (2015), 28–35  
<<https://doi.org/10.4236/tel.2015.51006>>

Wahyu, Agung Utama, Muthadi Ridan, Rachmat Arifin Nur, and Mawardi Imron, ‘Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2019), 242–59  
<<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0ATINJAUAN>>

Zibbri, Muhibbul, Habibah Awwaliah, Lailussoma Lailussoma, and Muhamad Fauzin Nur, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Riil: Telaah, Harapan Dan Penentuan Arah Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Ziswaf’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.1 (2021), 53  
<<https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.115>>

Suliyanto.2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi

Suharsaputra Uhar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika A.

Suryani, Hendri. 2016. *Metode Riset Kuantitati*. Jakarta: Prenamedia Grup.

Syofian Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarat: Prenadamedia Group.

Sugiyono. 2007. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Abdul Hadi Skinner, environment Harmoni islamic dimentions , insight, New Douth Wales; Islamic Foundation, 1990, vol 5. No.3

Leyla, Hilda, “ Islam dan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hikmah Universitas Negeri Medan*, Vol. VII:02 Juli 2013.

Assiddiqie, Jimly. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Bdillah, Mujiyono. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005

Indicator for Sustainable Development Goals. New York: SDSN 2014

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.2013 ,Sebuah Kemitraan Global Yang Baru: Hapuskan Kemiskinan Dan Transformasi Ekonomi Melalui Pembangunan Berkelanjutan.

Kemen ESDM.2012, Kajian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi. Jakarta

Kemenpan/ Bappenas, Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2011. Jakarta.

Kemenpan/Bappenas [http://www.bappenas, Satu tahun tentang RAN-GRK.](http://www.bappenas.go.id/files/5413/5229/8518/a-year-in-progress-ran-grk__20121226153604__0.pdf) Jakarta: 2014 go.id/files/5413/5229/8518/a-year-in-progress-ran-grk\_\_20121226153604\_\_0.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Putra, C. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan SiProgram Dana Desasari Kabupaten Malang)). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(6), 1203–1212.

Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang

Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan,2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>

Sugiono, AG. 2015. Analisis Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif, 1(1), 51–64

### Biodata Pelaksana Penelitian

No.	Identitas	Keterangan
1	<input type="checkbox"/> Nama <input type="checkbox"/> NIP <input type="checkbox"/> NIDN <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Tempat/tgl Lahir <input type="checkbox"/> Asal Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Fakultas <input type="checkbox"/> Program Studi <input type="checkbox"/> Bidang Keilmuan <input type="checkbox"/> Posisi Penelitian	<input type="checkbox"/> Dr.Iiz Izmuddin <input type="checkbox"/> 197503032004121007 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Laki – Laki <input type="checkbox"/> Pandeglang/03 Maret 1975 <input type="checkbox"/> IAIN Bukittinggi <input type="checkbox"/> FEBI <input type="checkbox"/> Ekonomi Islam <input type="checkbox"/> Ekonomi Islam <input type="checkbox"/> Ketua Peneliti
2	<input type="checkbox"/> Nama <input type="checkbox"/> NIP <input type="checkbox"/> NIDN <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Tempat/tgl Lahir <input type="checkbox"/> Asal Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Fakultas <input type="checkbox"/> Program Studi <input type="checkbox"/> Bidang Keilmuan <input type="checkbox"/> Posisi Penelitian	<input type="checkbox"/> Habibatur Ridhah, B.Ac.MM <input type="checkbox"/> 199107272018012002 <input type="checkbox"/> 2027079101 <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Padang/27-07-1991 <input type="checkbox"/> IAIN Bukittinggi <input type="checkbox"/> FEBI <input type="checkbox"/> Manajemen Haji Umrah <input type="checkbox"/> Ilmu Manajemen <input type="checkbox"/> Anggota Peneliti
3	<input type="checkbox"/> Nama <input type="checkbox"/> NIP <input type="checkbox"/> NIDN <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Tempat/tgl Lahir <input type="checkbox"/> Asal Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Fakultas <input type="checkbox"/> Program Studi <input type="checkbox"/> Bidang Keilmuan <input type="checkbox"/> Posisi Penelitian	<input type="checkbox"/> Yenty AstarieDewi,SE,Akt.,MM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2007037602 <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Bukittinggi/ 07 Maret 1977 <input type="checkbox"/> IAIN Bukittinggi <input type="checkbox"/> FEBI <input type="checkbox"/> Manajemen Bisnis Syariah <input type="checkbox"/> Manajemen Keuangan <input type="checkbox"/> Anggota Peneliti



4.	<input type="checkbox"/> Nama <input type="checkbox"/> NIM <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Tempat/tgl Lahir <input type="checkbox"/> Asal Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Fakultas <input type="checkbox"/> Program Studi <input type="checkbox"/> Bidang Keilmuan <input type="checkbox"/> Posisi dalam Penelitian	<input type="checkbox"/> Wahyu Satria, SE.,ME <input type="checkbox"/> 30119011 <input type="checkbox"/> Laki Laki <input type="checkbox"/> Padang / 30 Agustus 1976 <input type="checkbox"/> IAIN Bukittinggi <input type="checkbox"/> FEBI <input type="checkbox"/> S2 Ekonomi Syariah <input type="checkbox"/> Ekonomi Syariah <input type="checkbox"/> Pendamping Peneliti
5.	<input type="checkbox"/> Nama <input type="checkbox"/> NIM <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Tempat/tgl Lahir <input type="checkbox"/> Asal Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Fakultas <input type="checkbox"/> Program Studi <input type="checkbox"/> Bidang Keilmuan <input type="checkbox"/> Posisi Penelitian	<input type="checkbox"/> Ahmad Ridwan Nasution, SE <input type="checkbox"/> 30122022 <input type="checkbox"/> Laki Laki <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IAIN Bukittinggi <input type="checkbox"/> FEBI <input type="checkbox"/> S2 Ekonomi Syariah <input type="checkbox"/> Ekonomi Syariah <input type="checkbox"/> Pendamping Peneliti
6.	<input type="checkbox"/> Nama <input type="checkbox"/> NIM <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Tempat/tgl Lahir <input type="checkbox"/> Asal Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Fakultas <input type="checkbox"/> Program Studi <input type="checkbox"/> Bidang Keilmuan <input type="checkbox"/> Posisi Penelitian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Laki Laki <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IAIN Bukittinggi <input type="checkbox"/> FEBI <input type="checkbox"/> Manajemen Haji Umrah <input type="checkbox"/> Manajemen Bisnis <input type="checkbox"/> Pendamping Peneliti